

KONSTITUSI

Jabatan
Wakil Menteri ?



WAKIL MENTERI

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 161 ■ Juli 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti

Yuniar Widiastuti

Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz

Bisariyadi

Luthfi Widagdo Eddyono

Wilma Silalahi

Paulus Rudy Calvin Sinaga

M. Lutfi Chakim

Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

Andri Yanto

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Persidangan di Mahkamah Konstitusi terus digelar dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19. Antusiasme para pihak yang berperkara tetap tinggi. Demikian pula para hakim konstitusi yang tetap aktif dan semangat memimpin sidang. Sejumlah perkara baru dihadirkan, sementara perkara lama berlanjut pada sidang perbaikan hingga sidang penyampaian keterangan oleh para ahli maupun keterangan dari lembaga-lembaga negara.

Pada edisi Juli 2020 ini, Redaksi Majalah KONSTITUSI membahas mengenai sidang pengujian ketentuan mengenai wakil menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara. Bayus Segara dan Novan Lailathul Rizky tercatat menjadi Pemohon perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 tersebut. Menurut Pemohon, keberadaan wakil menteri tidak sesuai dengan kedudukan dalam tata negara Indonesia. Benarkah demikian? Selengkapnya bisa Anda baca di Laporan Utama.

Tak hanya itu, mulai edisi Juli 2020 ini, Para Pembaca dapat menikmati goresan tulisan hasil pemikiran Hakim Konstitusi masa jabatan 2003 – 2008 dan 2015 – 2020, I Dewa Gede Palguna. Berbagai tulisan Beliau tertuang dalam rubrik baru yang diberi nama "Jendela".

Semoga bermanfaat bagi pembaca setia Majalah KONSTITUSI. Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca. Salam sehat selalu buat kita semua. Semoga pandemi Covid-19 segera sirna dan situasi kondisi negeri kita kembali membaik.



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



14

LAPORAN UTAMA

KONSTITUSIONALITAS WAKIL MENTERI DIPERTANYAKAN

Keputusan Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri berbuntut kembali diujinya konstitusionalitas ketentuan mengenai wakil menteri ke Mahkamah Konstitusi.

22

KILAS PERKARA



MK PUTUS UJI EKSTENSIF KPAID DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

38

AKSI



UPACARA HARI BHAYANGKARA KE-74

SALAM REDAKSI **1**

EDITORIAL **3**

KONSTITUSI MAYA **5**

JENDELA **6**

JEJAK MAHKAMAH **8**

OPINI **12**

KILAS PERKARA **22**

BINCANG-BINCANG **26**

IKHTISAR PUTUSAN **32**

RISET KONSTITUSI **36**

CAKRAWALA **50**

PUSTAKA KLASIK **54**

KHAZANAH **58**

RISALAH AMANDEMEN **62**

JEJAK KONSTITUSI **64**

TELAAH **66**

RUANG KONSTITUSI **68**

52

RESENSI



JABATAN WAKIL MENTERI YANG (KEMBALI) DISOAL

Sejumlah jabatan publik dalam struktur kelembagaan negara eksis walaupun tidak disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Apa saja misalnya? Menteri Koordinator, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. Pertanyaannya, apakah lantas jabatan-jabatan tersebut dapat serta merta tidak konstitusional atau bertentangan dengan Konstitusi? Itu pula yang terjadi dengan jabatan Wakil Menteri, yang dulu pernah dipersoalkan, kini kembali dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena tidak disebutkan dalam Pasal 17 UUD 1945, dulu pada tahun 2011, jabatan Wakil Menteri sempat dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh Pemohon uji materi UU Kementerian Negara. Sebelum kemudian, MK memutuskan dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011.

Sebelum ke jabatan Wakil Menteri, diskursus pendapat mengenai kedudukan Menteri Koordinator pernah dikemukakan. Harjono, mantan I MPR yang juga pernah menjabat Hakim Konstitusi pernah mengatakan, posisi Menteri Koordinator (Menko) problematis dan posisinya tidak diatur jelas dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945, Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding para menteri lainnya. Tapi dalam praktiknya, ketiganya malah berada di bawah Menteri Koordinator (Menko). Harjono mengatakan, dalam praktik, karena ada Menko, apa mau nanti Menko dipimpin menteri di bawahnya? Ini yang tidak dipikirkan. Harjono berpendapat, supaya tak ada problem hirarki, Menko mestinya dijabat oleh 3 menteri yang fundamental tersebut. Misalnya Menkopolhukam dijabat oleh Menhan. Pendapat Harjono, terlepas dari setuju atau tidak, menarik untuk dikaji.

Diskursus yang serupa tapi tak sama muncul terkait dengan jabatan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena tak dimuat dalam UUD 1945, posisinya sempat dianggap inkonstitusional dan tak seharusnya ada dalam sistem ketatanegaraan. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun belakangan, fenomena 'pecah kongsi' antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah yang membawa implikasi pada pelayanan publik dan stabilitas politik di daerah. Pernah muncul pendapat, walaupun dianggap konstitusional sehingga Wakil Kepala Daerah diperlukan, diusulkan agar Wakil Gubernur tak ikut dipilih langsung melainkan ditunjuk oleh Kepala Daerah. Ia bukan datang dari politisi, melainkan berasal dari kalangan birokrasi. Misalnya diposisikan dalam jabatan setingkat eselon IB untuk wakil Gubernur, dan setingkat eselon IIA untuk Wakil Bupati atau Wakil Walikota. Ini berangkat dari awal desain Wakil Kepala Daerah

sebagai pendamping Kepala Daerah, sehingga ia dipilih oleh Kepala Daerah terpilih, bukan dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat. Ini juga diskursus menarik.

Dari diskursus mengenai kedudukan Menko dan Wakil Kepala Daerah di atas, paling tidak diketahui, ada persoalan menarik yang menjadi diskursus dan tentu saja memerlukan jawaban, baik dari sisi konstitusionalitas maupun sisi implementasi. Ini yang nampaknya juga terjadi pada jabatan Wakil Menteri. Malahan, diskursus mengenai aspek konstitusionalitas dan aspek praktik jabatan Wakil Menteri yang seharusnya sudah berakhir usai MK memutus Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni 2012.

Putusan MK itu memberikan mandat konstitusional yang jelas bahwa Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara bahwa keberadaan jabatan wakil menteri dalam kementerian tertentu tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas norma. Menurut pertimbangan hukum

putusan itu, disebut atau tidak disebut dalam UU, pengangkatan wakil menteri sebenarnya bagian dari kewenangan presiden, sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas. Ini juga berarti sesuatu yang tidak disebut secara tegas dalam UUD 1945, tetapi diatur dalam UU tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ialah Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Kementerian Negara. Apabila wakil menteri ditetapkan

sebagai pejabat karir, tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun ternyata, Putusan MK itu dianggap belum dijadikan rujukan. Itu berarti juga belum menjawab persoalan mengenai kedudukan Wakil Menteri. Nyatanya sekarang, kedudukan Wakil Menteri dipersoalkan kembali konstitusionalitasnya di MK dengan menggunakan isu yang agak berbeda. Langkah Presiden mengangkat 12 Wakil Menteri nampaknya membuat Pasal 10 UU Kementerian Negara diuji kembali melalui perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019. Bagaimana kelanjutannya, mari nantikan ujung perkara tersebut dan berharap akan memberikan jawaban memadai dan tuntas. Dan, tidak tertutup kemungkinan, di masa mendatang, soal kedudukan Menko dan Wakil Kepala Daerah juga membutuhkan penegasan konstitusional atau tidaknya, seperti halnya kedudukan Wakil Menteri. Salam Konstitusi! ■



MK TIADAKAN SIDANG UNTUK SEMENTARA

Mahkamah Konstitusi (MK) meniadakan sidang pengujian undang-undang demi mencegah penyebaran Covid-19. Sidang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Namun saya melihat informasi melalui laman MK bahwa bagi pemohon yang perkaranya sudah terlanjur dijadwalkan untuk bersidang, akan dikirim pemberitahuan penundaan persidangan oleh Kepaniteraan MK. Selain itu, lembaga tinggi negara tersebut melakukan langkah penutupan Gedung MK itu dilakukan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19). Serta sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran corona virus disease 2019, diharapkan juga dilakukan sterilisasi/ disinfektan pada seluruh ruangan dan sarana prasarana Gedung Mahkamah Konstitusi.

Muhammad Adhi
Jakarta

SELURUH KEGIATAN PERSIDANGAN DITUNDA

Saya mengapresiasi karena seluruh sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Namun penundaan ini akan berisiko lamanya masa persidangan perkara yang diuji tersebut. Sebelumnya MK juga meniadakan sidang pengujian undang-undang pada pertengahan Maret 2020 dan baru mengadakan sidang kembali pada akhir April 2020 saat sejumlah pihak mengajukan uji materi Perppu Penanganan Covid-19 karena dinilai mendesak. Sementara itu, melalui laman simpl.mkri.id, selama penutupan ini, bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara konstitusi pun dipersilakan menyampaikannya secara daring. Sedangkan untuk layanan konsultasi dan informasi lainnya bisa melalui laman mkri.id.

Ahmad Dwi Fadli
Bandung

SIDANG MK DITIADAKAN CEGAH COVID-19

Mahkamah Konstitusi (MK) menghentikan sementara proses persidangan pengujian undang-undang hingga waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Menurut saya, penghentian sementara sidang ini merupakan tindakan yang bisa diapresiasi karena hingga saat ini jumlah positif covid-19 terus meningkat. Saya mendengar bahwa alasan penghentian sementara proses persidangan karena seluruh ruangan, sarana dan prasarana kerja gedung MK akan disterilisasi melalui penyemprotan disinfektan. Selain itu, MK akan melakukan pengecekan terkait kesehatan dan protokol kesehatan di seluruh Gedung, baik di ruang sidang dan ruang kerja untuk memastikan gedung MK steril.

Deni Rahmat
Jakarta

MK TUNDA SIDANG KARENA PELAKSANAAN STERILISASI

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menunda semua jadwal persidangan sementara waktu untuk melakukan sterilisasi. Gedung MK yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat tersebut memutuskan untuk menunda semua jadwal persidangan sementara waktu. Berdasarkan keterangan yang dipublikasi di halaman muka situs resmi MK, mkri.id, kawasan lembaga peradilan konstitusi itu akan melakukan sterilisasi seluruhnya. Hal ini dimaksudkan Sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Fitriana
Cianjur



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

<https://bphn.go.id/>

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Badan ini didirikan pada 30 Maret 1958 sebagai Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) berdasarkan Keputusan Presiden No. 107 Tahun 1958 untuk melakukan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan untuk mewujudkan sistem hukum nasional. LPHN berganti menjadi BPHN berdasarkan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974.

Fungsi BPHN antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan hukum nasional; merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan hukum nasional; memberi bimbingan teknis dan evaluasi; membina dan mengembangkan sistem hukum nasional; mengkoordinasi penyusunan rencana pembangunan hukum nasional dan program legislasi nasional (Prolegnas); membina, membimbing, dan bekerja sama dalam penyuluhan hukum; melaksanakan kegiatan dalam upaya membentuk budaya hukum masyarakat; dan membina dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta perpustakaan hukum.

BPHN memiliki visi agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misi badan ini adalah mewujudkan peraturan

perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional; pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional; serta penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM yang berkelanjutan.

Saat ini BPHN fokus pada tugas perencanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembinaan dan pengembangan sistem hukum melalui penelitian dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan informasi hukum, pengelolaan perpustakaan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara nasional melalui <https://jdih.go.id/>, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum guna mewujudkan sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan HAM.

Selain pada laman <https://bphn.go.id/>, informasi mengenai BPHN juga dapat dilihat melalui akun sosial media resmi badan ini di Facebook, Twitter, dan Instagram. BPHN juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan melalui <http://partisipasiku.bphn.go.id/>. Saat ini BPHN dipimpin oleh Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga pernah menjabat sebagai Kepala BPHN. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)


<https://jdihn.go.id/>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Pembentukan jaringan ini bermula dari rekomendasi dalam Seminar Hukum Nasional III pada 1974 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan hukum. Para peserta seminar berpendapat bahwa untuk mengatasi kelemahan dokumentasi hukum, diperlukan kerja sama antarunit pengelola dokumen hukum. Setelah seminar tersebut, BPHN menyelenggarakan serangkaian lokakarya. Lokakarya tentang "Organisasi dan Komunikasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum" di Jakarta pada 1978 sepakat menunjuk BPHN sebagai pusat jaringan.

Visi JDIHN adalah terbentuknya kualitas pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Misinya adalah menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya; menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses secara cepat dan mudah; mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antaranggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Anggota JDIHN adalah kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta perpustakaan hukum perguruan tinggi negeri/swasta. Setiap situs institusi tersebut memiliki subsitus JDIH, yang daftarnya dapat dilihat di situs JDIHN. Seluruh dokumen yang terhimpun dalam laman JDIHN bersumber dari laman anggota JDIHN. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



Jendela

JAY

I D.G.Palguna

It is much to be wished that slavery may be abolished. The honour of the States, as well as justice and humanity, in my opinion, loudly call upon them to emancipate these unhappy people. To contend for our own liberty, and to deny that blessing to others, involves an inconsistency not to be excused

(Sungguh didambakan bahwa perbudakan dapat dihapuskan. Kehormatan Negara-negara bagian, demikian pula keadilan dan kemanusiaan, menurut hemat saya, dengan lantang memanggil Negara-negara bagian itu untuk membebaskan orang-orang yang tak bahagia ini. Berjuang demi kebebasan kita sendiri, sembari mengingkari anugerah itu bagi pihak lain, merupakan inkonsistensi yang tidak dapat dimaafkan).

John Jay.



Hari itu, 25 Mei 2020. Tempat kejadian: di depan sebuah toko di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Kejadian: seorang laki-laki kulit hitam, George Floyd (46 tahun), tewas setelah lehernya ditekek dengan lutut selama lebih dari 10 menit oleh seorang polisi berkulit putih bernama Derek Chauvin. Floyd ditangkap karena diduga menggunakan uang palsu ketika membeli segepok rokok di sebuah toko di seberang tempat kejadian itu beberapa saat sebelumnya – dugaan yang belakangan terbukti tidak benar. Kisah selanjutnya kita semua tahu: demonstrasi meledak di mana-mana. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, orang memenuhi jalanan di berpuluh-puluh kota seantero Amerika, juga di puluhan kota berbagai negara di luar Amerika Serikat. Jutaan orang itu,

yang sebagian justru berkulit putih, mengumandangkan seruan yang sama: *black lives matter*, nyawa kulit hitam itu berharga. Mereka menuntut hapusnya rasisme dari muka bumi, khususnya Amerika Serikat. Inilah unjuk rasa terbesar sejak demonstrasi masif tahun 1960-an yang menjadi bagian dari Gerakan Hak-hak Sipil (*Civil Rights Movement*) dan berhasil “memaksa” Presiden Lyndon B. Johnson menandatangani Undang-Undang Hak-hak Sipil (*Civil Rights Act*) 1964.

Di sela-sela masif dan cepatnya penularan demonstrasi bersejarah itu, yang anehnya tak cukup untuk mengusik hati nurani Presiden Donald Trump (padahal konon sempat *ngumpet* di bunker Gedung Putih), sebuah pertanyaan iseng tiba-tiba muncul di kepala: kecuali jika media atau saya khilaf mengamati, mengapa dari para demonstran itu tak sekali pun terdengar ada yang menyebut nama John Jay, apalagi menyitir kata-kata bersejarahinya sebagaimana dikutip di atas? Padahal, *Black Lives Matter Movement* adalah perlawanan membasmi rasisme dan rasisme bernenek moyang pada praktik perbudakan—Jay adalah salah seorang tokoh pejuang penghapusan perbudakan—dan berhasil. Kutipan di atas hanyalah salah satu buktinya. Kabarinya, kutipan itu adalah bagian dari isi surat Jay yang ditujukan kepada Stephen R. Lushington, seorang politisi Inggris, pada tahun 1786 saat ia dalam pergulatan gagasan menghapus perbudakan

dari negara bagian New York.

Rasanya mustahil kalau dari jutaan demonstran itu tidak ada yang tidak tahu John Jay. Lantas, mengapa nama Jay tak pernah disebut? Dalam soal ini, kita hanya bisa menduga-duga: jangan-jangan penyebabnya bukan karena para pengunjung rasa itu tidak tahu, tetapi justru karena mereka sangat tahu siapa John Jay. Mereka tahu bahwa John Jay, sejak dari ayahnya, Peter Jay, memiliki banyak budak. Tetapi terhadap perkara ini, Jay—sebagaimana dituliskan oleh Jake Sudderth dalam sebuah artikelnya, “*Jay and Slavery*” (Columbia University, 2002)—memberikan penjelasan, “*I purchase slaves and manumit them at proper ages and when their faithful services shall have afforded a reasonable retribution*” (Saya membeli budak dan membebaskan mereka ketika telah cukup umur dan ketika pelayanan tulus mereka harus dihargai dengan upah yang masuk akal). Alasan Jay tersebut tampaknya bukan sekadar dalih dan gincu. Gagasan, perjuangan, dan langkah-langkah nyata Jay menghapus perbudakan adalah bukti yang tak terbantahkan.

Masih menurut Sudderth, segera setelah kemerdekaan pada 1777, sembari turut merumuskan rancangan Konstitusi Pertama Negara Bagian New York, Jay terus berjuang menghapuskan perbudakan. Lebih dari sekadar bertukar gagasan lewat korespondensi dengan berbagai kalangan, pada tahun 1785 Jay bersama sejumlah kawan karibnya,

terutama pemilik budak, mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Asosiasi Negara Bagian New York bagi Dorongan Penghapusan Perbudakan (*New York State Society for Promoting the Manumission of Slaves*). Organisasi ini mengajukan banyak gugatan atas nama para budak dan berkali-kali mengorganisir gerakan boikot. Jay juga berjuang agar pendidikan bagi kaum kulit hitam disubsidi. Dalam suratnya kepada Benjamin Rush—seorang tokoh pembaharu sosial yang juga salah seorang penanda tangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Jay antara lain menulis bahwa menurutnya pendidikan harus menjadi jiwa dari Republik (maksudnya, Amerika Serikat). Bahkan, Jay mencita-citakan emansipasi total. “Saya berharap menyaksikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang tidak perlu di mana pun dihapuskan, dan saat itu tampaknya akan segera tiba manakala seluruh penduduk kita dari berbagai warna kulit maupun golongan akan bebas dan mengambil bagian yang sama dari kemerdekaan politik kita.” Harapan yang bernada janji itu, ia penuhi ketika terpilih sebagai Gubernur Negara Bagian New York menjelang akhir abad ke-18. Tahun 1799, Jay menandatangani “Undang-undang bagi Penghapusan Bertahap Perbudakan” (*Act for the Gradual Abolition of Slavery*). Jay juga ikut mendirikan sekolah gratis bagi warga Amerika keturunan Afrika di negara bagian New York dan sekaligus memberikan dukungan finansial.

Maka, tinimbang “dosa”-nya karena pernah memiliki sejumlah budak, dengan seluruh perjuangan tulus dan kerja nyata Jay bagi emansipasi kaum kulit berwarna Amerika, khususnya jasanya dalam menghapuskan perbudakan, sesungguhnya tak ada keraguan untuk menahbiskan John Jay sebagai pejuang penghapus perbudakan yang tak kenal lelah, apalagi untuk sekadar disebut namanya dalam demonstrasi antirasialisme. Bagi akademisi dan politisi, Jay bukan sekadar pahlawan penghapus perbudakan. Kiranya, politisi di seluruh dunia tidak ada yang tidak tahu, setidaknya pernah mendengar, perihal sebuah risalah yang bernama *The Federalist Papers*—risalah yang berisi kumpulan artikel dan esai yang membawa misi mengampanyekan ratifikasi Konstitusi Amerika Serikat pasca-Deklarasi Kemerdekaan 1776 dan sangat besar

pengaruhnya terhadap Konvensi Konstitusi Philadelphia (1787). Salah satu dari trio penulis risalah ini adalah John Jay—dua lainnya, Alexander Hamilton dan James Madison. Ada catatan lain yang menyebutkan, konon di antara para pendiri bangsa Amerika, tak seorang pun yang menyamai John Jay dalam hal jumlah jabatan yang pernah dipegangnya. Ia pernah menjabat sebagai penulis utama konstitusi New York pertama (1777) sekaligus sebagai ketua pengadilan pertama negara bagian itu. Ia adalah juga presiden *Second Continental Congress* negeri Paman Sam, pejabat diplomatik luar biasa dan berkuasa penuh (*minister plenipotentiary*) Amerika Serikat untuk Spanyol



pada masa perang kemerdekaan. Jay, bersama Benjamin Franklin dan John Adams, adalah juga perunding kunci Perjanjian Paris (*Treaty of Paris*) yang mengakhiri Revolusi Amerika.

Masih banyak lagi jabatan dan peran bersejarah lainnya yang pernah berada di tangan Jay. Satu di antaranya yang patut diberi catatan tersendiri adalah ketika Presiden George Washington mengangkat Jay sebagai Ketua Mahkamah Agung setelah diratifikasinya Konstitusi Amerika Serikat. Ya, John Jay adalah ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat yang pertama. Tak lama ia memegang jabatan ini, hanya enam tahun (1789-1795). Sebab, menurut kabar, ia tak sabar untuk menjalani sisa hidupnya sebagai petani. Namun, dalam masa jabatannya yang relatif singkat itu pun John Jay masih “sempat” menorehkan tinta emas dalam sejarah yang hingga saat ini dicatat warisan terbesarnya bagi sistem peradilan Amerika Serikat. Dalam menjalankan kewenangan yudisial yang diberikan oleh Pasal III Konstitusi Amerika Serikat, John Jay

dua kali menolak permintaan pihak eksekutif agar Mahkamah Agung memberikan fatwa atau pendapat hukum atau nasihat hukum (*advisory opinion*) bagi sejumlah masalah yang sedang dihadapi oleh eksekutif. Pertama, ia menolak permintaan yang diajukan oleh Menteri Keuangan, Alexander Hamilton, yang tiada lain adalah sahabatnya, yang meminta agar Jay, selaku Ketua Mahkamah Agung, mengeluarkan pernyataan resmi perihal konstitusionalitas suatu resolusi yang dikeluarkan oleh *House of Representatives* negara bagian Virginia. Kedua, permintaan yang diajukan oleh Presiden George Washington, yang tiada lain adalah orang yang menjadikannya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Presiden Washington meminta pendapat hukum atau fatwa kepada Jay selaku Ketua Mahkamah Agung mengenai beberapa pernyataan netralitas yang dikeluarkan oleh Presiden. Namun, lagi-lagi, Jay bersikukuh menolak memberikan fatwa karena menurutnya, Pasal III Konstitusi Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memberikan pendapat melalui atau dalam putusan terhadap suatu kasus (*controversy*) yang nyata. Sejak itu, dan tetap ditaati hingga saat ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak pernah memberikan pendapat apa pun di luar putusan.

Sedemikian berkilau jejak sejarah yang ditinggalkan Jay namun entah mengapa, bahkan di antara trio penulis *Federalist Papers* pun, nama John Jay paling jarang disebut tinimbang dua rekannya, Alexander Hamilton dan James Madison. Pada 1942, Penerbit Blue Ribbon Books, yang *notabene* bertempat kedudukan di “rumah” John Jay (New York), menerbitkan buku yang ditulis oleh Henry Thomas dan Dana Lee Thomas, *Living Biographies of American Statesmen*. Di buku ini pun nama John Jay tak muncul di antara tokoh-tokoh yang diulas kisah hidupnya, sementara nama Alexander Hamilton dan James Madison ada. Mungkin memang galibnya kalau sejarah sering mengalami “nasib” tragis: apa yang dikutip orang tak selalu apa yang ia tulis. Atau, sebaliknya, apakah yang ia tulis tak selalu dikutip. Maka, membicarakan sejarah tak jarang harus cermat memerhatikan siapa yang berkisah sehingga tak perlu jadi uring-uringan ketika sejarah terasa menuntut untuk “dibaca” sebagai “*his story*”, bukan *history*. ■

KEPASTIAN HUKUM EX POST FACTO LAW ATAU RECTROACTIVE LEGISLATION

“...para penegak hukum Indonesia di manapun mereka berada perlu diyakinkan bahwa penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi haruslah dilakukan dengan menegakkan hukum (law enforcement) secara adil dan pasti, bukan dengan cara membuat norma hukum baru (law making) melalui pembentukan Perpu ataupun Undang-Undang baru. Apalagi jika ternyata kebijakan legislasi semacam itu didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politis (political judgement). Jikalau kejahatan yang terjadi di depan mata, selalu kita hadapi dengan membuat hukum baru, maka niscaya tidak akan pernah ada hukum yang kita tegakkan, karena hukum yang tersedia selalu dirasakan tidak mencukupi.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003

Sebagai putusan yang menggemparkan, Putusan 013/PUU-I/2003 hingga sekarang masih terus dikenang. Putusan tersebut adalah mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 yang semula Perpu No. 2 Tahun 2002 yang memberlakukan surut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang semula Perpu No. 1 Tahun 2002.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berhasil mendefinisikan perbedaan pengertian (makna) Undang-undang yang berlaku surut dengan pembenaran (justifikasi) pemberlakuan surut suatu undang-undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, suatu undang-undang dikatakan berlaku surut jika keberlakuan efektifnya dinyatakan mundur ke belakang, yang berarti mengatur suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum undang-undang itu diundangkan. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka Undang-undang No. 16 Tahun

2003 yang memberlakukan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2002 terhadap peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan undang-undang yang berlaku surut (*ex post facto law*).

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengungkap bahwa dalam ilmu hukum masih terdapat pro dan kontra terhadap pembenaran (justifikasi) atau penyangkalan terhadap pemberlakuan surut suatu undang-undang. Baik mereka yang berpendapat tidak membenarkan pemberlakuan surut suatu undang-undang yang hingga kini tetap dominan, maupun mereka yang berpendapat membenarkan pemberlakuan surut suatu undang-undang, keduanya pada hakikatnya sama berpendapat bahwa pemberlakuan surut undang-undang merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan standar perikemanusiaan sebagaimana dinyatakan oleh *World Organization Against Torture, USA*.

Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat kelompok pendapat yang membenarkan bahwa dalam keadaan tertentu asas tidak berlaku surut dapat dikesampingkan (*non-retroactive principles* dari *World Organization Against Torture*) dengan mengajukan 6 (enam) alasan (*arguments*) sebagai berikut :

1. Argumen Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dihukum walaupun ketika dilakukan perbuatan itu belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana (*crime*), karena asas superioritas keadilan bisa mengesampingkan asas non-retroaktif. Namun, Radbruch tetap meyakini bahwa asas non-retroaktif sedemikian pentingnya, sehingga pengesampingan asas tersebut hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat ekstrim, seperti yang pernah diterapkan pada rezim Nazi yang telah melakukan tindakan pemusnahan peradaban.

2. Argumen yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan dari pelaku tentang perbuatan yang dilakukannya itu merupakan subyek yang patut dihukum di masa datang, walaupun pada saat dilakukan perbuatan itu adalah legal. Argumen dimaksud menyimpulkan bahwa dalam keadaan apapun asas non-retroaktif tidak bisa digunakan untuk melindungi seorang pelaku yang tahu bahwa perbuatannya adalah salah.
3. Argumen yang menyatakan bahwa asas umum dari keadilan dapat mengesampingkan keberadaan hukum positif. Suatu perbuatan yang walaupun pada saat dilakukannya bukan merupakan perbuatan pidana menurut hukum positif, dapat diterapkan hukum yang berlaku surut jika perbuatan itu bertentangan dengan asas keadilan yang bersifat umum.
4. Argumen yang menyatakan bahwa asas hukum internasional dapat mengesampingkan hukum domestik. Oleh karena itu walaupun menurut hukum domestik sebelumnya perbuatan itu tidak melanggar hukum tetapi asas non-retroaktif dapat dikesampingkan karena perbuatan itu melanggar asas hukum positif internasional.
5. Argumen yang menyatakan bahwa asas non-retroaktif dapat dikesampingkan melalui penafsiran kembali (*re-interpretation*) hukum yang berlaku sebelumnya. Dengan menggunakan penafsiran kembali terhadap hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, maka perbuatan yang semula tidak merupakan perbuatan yang dapat dihukum menjadi

perbuatan yang dapat dihukum.

6. Argumen yang menyatakan bahwa perbuatan itu menurut hukum yang berlaku pada saat dilakukannya, sebenarnya telah merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum yang berlaku saat itu.

Di samping aliran pandangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, ternyata sebagian terbesar para sarjana hukum di dunia – dengan memperhatikan perkembangan pandangan sebagaimana tersebut – tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga asas non-retroaktif itu tidak dapat dikesampingkan hanya atas dasar alasan seperti tercermin dalam aliran pandangan di atas.

Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat:

1. Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (*prospectively*). Adalah tidak *fair*, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak *fair pula* jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (*procedural*), maupun hukum material (*substance*).
2. Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif.
3. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa

pengesampingan asas non-retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (*revenge*) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu.

4. Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (*rule of law*) termasuk penegakan peradilan yang *fair*. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang *fair* adalah: asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas *ne bis in idem*, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (*pending cases*), dan larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu kepada syarat-syarat minimum tersebut di atas maka Undang-undang No. 16 Tahun 2003 justru berselisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang *fair*, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas retroaktif.

Pemberlakuan Prinsip Retroaktif

Memang benar asas tersebut pernah dilanggar ketika mengadili kejahatan perang di Pengadilan Nuremberg. Tetapi, menurut Mahkamah Konstitusi, hal itu dilakukan sebagai perkecualian dan dorongan emosional yang sangat kuat untuk memberi hukuman kepada kekejian Nazi, dan setelah pengadilan

itu berakhir masyarakat internasional selalukembali menekankan bahwa asas non-retroaktif ini tidak boleh dilanggar.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan dan diberlakukan pada perkara pelanggaran HAM berat (*gross violation on human rights*) sebagai kejahatan yang serius, yang merupakan jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Sementara itu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma Tahun 1998 adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi; sedangkan menurut Pasal 7 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan demikian, baik merujuk kepada Statuta Roma Tahun 1998, maupun Undang-undang No. 39 Tahun 1999, peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada. Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 mendapat banyak tantangan, karena secara legal formal digunakannya asas retroaktif sebenarnya tidak dapat diterapkan, sebab terorisme tidak termasuk kategori kejahatan yang bisa diterapkan asas retroaktif (Posisi Paper YLBHI, No. 1, Desember 2002). Apabila terorisme dipandang telah bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), namun ketentuan dan tindakan hukum untuk memberantasnya juga

tidak dapat mengesampingkan HAM, sebab di Amerika Serikat sendiri terdapat penilaian bahwa *Terrorism Law is major setback for civil liberties*.

Terkait dengan perkaitan dan keselarasan antara materi muatan (substansi) normatif yang terkandung di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dengan bentuk aturan hukum penguangannya, Mahkamah Konstitusi mengacu kepada teori yang secara umum dianut dalam ilmu hukum, yaitu *Stufen Theorie des Recht* dari Hans Kelsen, undang-undang sebagai produk legislatif berisi kaidah-kaidah hukum mengatur (*regels*) yang bersifat umum dan abstrak (*abstract and general norms*). Undang-undang tidak memuat kaidah-kaidah yang bersifat individual dan konkrit (*individual and concrete norms*), sebagaimana kaidah-kaidah yang terdapat dalam keputusan hukum yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang berupa penetapan administrasi (*beschikking*) ataupun produk hukum pengadilan berupa putusan (*vonis*). Karena itu, dapat dikatakan bahwa pada pokoknya bukanlah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menerapkan sesuatu norma hukum yang seharusnya bersifat umum dan abstrak ke dalam suatu peristiwa konkrit, karena hal tersebut sudah seharusnya merupakan wilayah kewenangan hakim melalui proses peradilan atau kewenangan pejabat tata usaha negara melalui proses pengambilan keputusan menurut ketentuan hukum administrasi negara.

Undang-undang No. 16 Tahun 2003 yang berasal dari Perpu No. 2 Tahun 2002 bertanggal 18 Oktober 2002 berisi kaidah hukum berupa pernyataan pemberlakuan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang berasal dari Perpu No. 1 Tahun 2002 bertanggal 18 Oktober 2002. Pernyataan pemberlakuan suatu kaidah hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat konkrit tidak

tepat, dan karenanya tidak dapat dibenarkan untuk dituangkan dalam bentuk produk legislatif berupa undang-undang, melainkan seharusnya merupakan *material sphere* pengadilan dalam menerapkan sesuatu kaidah hukum umum dan abstrak.

Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 untuk menilai peristiwa konkrit, yaitu peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang terjadi sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, menurut Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat dianggap telah melakukan sesuatu yang merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai kekuasaan yang merdeka, yang terpisah dari cabang kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam Bab III ataupun dari cabang kekuasaan pembentukan undang-undang yang diatur dalam Bab VII dan Bab VIII A UUD 1945.

Dengan demikian, selain dari kelemahan ditinjau dari segi bentuknya, dan juga kekeliruan dari sudut kewenangan pembentuk undang-undang untuk memberlakukan sesuatu kaidah hukum yang bersifat abstrak terhadap sesuatu peristiwa yang bersifat konkrit, dan karena itu bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menegaskan, materi muatan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 tersebut memang ternyata dapat dikatakan sebagai undang-undang yang diberlakukan surut (*ex post facto law* atau *retroactive legislation*) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyajikan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIREJUALKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyempulan informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Andri Yanto
(Alumnus Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman)

REKONSEPTUAL UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA : MENUJU KABINET ZAKEN

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Begitulah kiranya paham sistem pemerintahan yang kita terima dan yakini sebagai pilihan terbaik saat ini dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Setidaknya, setelah melalui perjalanan panjang mencari sistem pemerintahan yang kompatibel dengan karakteristik bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang.

Dalam logika presidensial, sejatinya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan sebagai bagian dari hak prerogatif. Hal ini guna membantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan, namun sebenarnya hak prerogatif itu tidaklah mutlak. Pasal 17 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara).

Sebagai suatu proses, pembentukan kabinet tidak sederhana, bahkan cenderung ada dorongan politis di dalamnya sehingga lebih rumit dari yang dibayangkan. Di samping angan-angan menciptakan kabinet presidensial yang efektif tersebut, tampaknya sulit terjadi jika peran politik menjadi kental dalam dimensi pengisian jabatan menteri. Cabang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) yang kerap berdiri bersebelahan dengan ilmu politik tak jarang secara implementatif berseberangan satu sama lainnya. Sebab hukum tata negara hanya menjelaskan syarat dan

mekanisme yang tepat, serta akibat-akibat yang berpotensi timbul dari proses ketatanegaraan, sementara ilmu politik yang menentukan jalannya sebuah proses.

Jika ditinjau dari hukum positif (*ius constitutum*), sebenarnya UU Kementerian Negara sudah berisi pengaturan substantif terkait syarat-syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi menteri, namun kenyatannya syarat tersebut masih belum mengatur secara komprehensif. Di sisi lain, pengaturan prosedural terkait perekrutan calon menteri saat ini juga belum ada mekanisme yang dibentuk, sehingga perekrutan menteri sulit sekali diukur atas dasar apa ia dipilih sebagai pembantu presiden. Di samping itu, juga kehadiran partai politik dalam pengisian jabatan menteri tidak bisa dihindari sehingga muncul banyak dugaan bahwa pos kementerian yang diisi oleh anggota partai politik merupakan *endorsement* dari partai koalisi presiden.

Tiga Catatan Penting

Sebenarnya sejak awal pembentukan kabinet Indonesia Maju pada Oktober 2019 lalu, saya termasuk orang yang merasa gamang terhadap proses pembentukan kabinet periode ini. Alasannya karena kebiasaan rekrutmen berdasar "balas jasa" dan lemahnya pengaturan di dalam UU Kementerian Negara dari aspek persyaratan seorang dapat diangkat menjadi menteri. Selain itu, tidak ada kewajiban perekrutan berdasarkan *fit and proper test* yang hanya akan bermuara pada ketidakharmonisan antara presiden dan pembantunya. Dan tentu saja akan bermuara pada *reshuffle* di kemudian hari.

Sebagai sebuah catatan, perlu adanya koreksi terhadap proses pengisian jabatan menteri baik secara substantif maupun prosedural. Setidaknya ada tiga catatan penting dalam diskursus ini, **pertama**, syarat pengangkatan menteri yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Kementerian Negara belum mencerminkan syarat substantif yang menggambarkan keahlian calon menteri. Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seorang hanya harus memenuhi persyaratan: a) Warga negara Indonesia; b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; d) Sehat jasmani dan rohani; e) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan; f) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Jika melihat syarat substantif yang disebutkan di dalam pasal tersebut, maka untuk dapat diangkat menjadi menteri, seorang hanya harus memenuhi enam syarat tersebut. Padahal untuk menciptakan sistem birokrasi yang netral, profesional dan solid, terdapat pula kebutuhan menciptakan kabinet presidensial yang efektif. Maka tidak cukup hanya mengacu pada enam syarat itu saja. Kemudian yang juga perlu diperhatikan dari enam syarat substantif tersebut, tidak terdapat syarat tertentu yang mampu menyentuh kualifikasi keahlian dari si calon menteri.

Kedua, dalam konteks pengisian jabatan menteri belum terbentuk mekanisme perekrutan yang berlandaskan *fit and proper test*, sehingga menimbulkan kesan bahwa pengisian jabatan menteri rawan intervensi politik. Bahkan terdapat pandangan bahwa pengisian jabatan menteri dibagi berdasarkan bagi-bagi "kue kekuasaan" tanpa memikirkan proses pelembagaan perekrutan yang lazim digunakan dalam upaya mencari potensi-potensi terbaik bagi calon pengisi jabatan tertentu. Maka dalam konteks ini, UU Kementerian Negara, belum juga mengatur mekanisme perekrutan yang berlandaskan *fit and proper test*. Padahal sinyalemen dari berbagai kalangan menghendaki dibentuknya kabinet ahli (kabinet zaken).

Ketiga, terdapat dugaan intervensi politik dalam pembentukan kabinet pemerintahan, tentu hal ini sulit sekali ditampilkan dalam dinamika pengisian jabatan menteri di Indonesia. Sudah menjadi kebiasaan tersendiri

bahwa setelah masa pemilihan presiden selesai, agenda yang juga syarat akan politik dan kepentingan adalah pengisian jabatan menteri. Padahal jika mendalami semangat dibentuknya UU Kementerian Negara guna membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan dan pelayanan publik yang prima. Namun praktiknya, sistem presidensial yang dijalankan saat ini tidak menggambarkan sistem presidensial sebagaimana mestinya, khususnya terhadap pengisian jabatan menteri. Dinamika pengisian jabatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia malah cenderung menuju arah parlementer. Dalam logika sistem parlementer, kabinet yang dibentuk atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung presiden dan wakil presiden.

Menuju Kabinet Zaken

Berkenaan dengan tiga catatan penting tersebut sejatinya lambat-laun akan sangat berkaitan dengan efektivitas kinerja kabinet presidensial, pengaturan substantif yang tidak mumpuni serta sistem perekrutan berdasarkan *fit and proper test* yang tidak terlaksana. Ketiganya akan menjadi peluang masuknya menteri-menteri yang kurang kredibel dalam tugasnya, sehingga kabinet presidensial menjadi kurang maksimal. Belum lagi, kebiasaan perekrutan menteri berdasarkan politik akomodatif masih menjadi sesuatu yang biasa diterapkan. Hal tersebut menjadikan sistem presidensial yang diharapkan bisa efektif seolah menjelma sebagai sistem presidensial yang beraroma parlementer dan kental nuansa politis.

Untuk mengatasi besarnya intervensi politik dan meningkatkan standardisasi keahlian dalam pengisian jabatan menteri, ada baiknya beberapa ide berkaitan dengan upaya me-rekonseptual UU Kementerian Negara perlu dikedepankan. Di antaranya dengan memfokuskan pada penambahan syarat keahlian tertentu, penegasan larangan rangkap jabatan, serta penambahan pengaturan mengenai mekanisme seleksi calon menteri negara. Di samping itu, kita tentu berharap kedepan akan ada figur pemimpin yang menempatkan aspek keahlian dalam pertimbangan utama pembentukan kabinet, tidak saja pertimbangan yang bersifat politis namun juga harus berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, yang menitik beratkan pada peningkatan dan pelayanan publik yang prima. ■

KONSTITUSIONALITAS WAKIL MENTERI DIPERTANYAKAN

Keputusan Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri berbuntut kembali diujinya konstitusionalitas ketentuan mengenai wakil menteri ke Mahkamah Konstitusi.



Sejumlah dua belas wakil menteri dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Oktober 2019.

Konstitusionalitas jabatan wakil menteri bukan pertama kalinya diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2011 silam, Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang diketuai oleh Adi Warman mengajukan permohonan uji materiil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Pasal 10 UU Kementerian Negara

menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.

Kala itu, Pemohon perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 tersebut mendalilkan persyaratan wakil menteri yang hanya dapat diangkat dari pejabat karier, merugikan hak konstitusional kader-kader GN-PK. Dalam permohonan yang teregistrasi pada 25 Oktober 2011 tersebut, Pemohon juga mendalilkan keberadaan 20 wakil menteri yang diangkat Presiden SBY semakin membebani APBN Tahun 2011 hingga menyebabkan defisit sebesar Rp1,8 triliun. Terkait permohonan tersebut, Mahkamah dalam putusan yang dibacakan pada 19 April 2012 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Pasal 10 UU Kementerian Negara dari sudut kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Hal tersebut, menurut Mahkamah, karena kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatigheid*) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

M a h k a m a h m e n i l a i ketidakpastian hukum muncul justru akibat Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang juga diuji oleh GN-PK. Bunyi Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara, “Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.”

Masalah Legalitas

Pada putusan tersebut, Mahkamah menyebut terdapat enam masalah legalitas dalam pengaturan jabatan Wakil Menteri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Keenam masalah legalitas tersebut yakni; **pertama**, terjadi eksesifitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD tersebut, menguraikan bahwa pembentukan wakil menteri yang terjadi berdasar fakta hukum kala itu, yakni pembentukan yang tanpa *job analysis* dan *job specification* yang jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamufase politik dan membagi-bagi hadiah politik.

Kedua, saat mengangkat wakil menteri Presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri. **Ketiga**, menurut Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara, jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS. Akan tetapi, dalam pengangkatannya, justru terdapat ketidakjelasan posisi jabatan tersebut merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional. **Keempat**, wakil menteri seharusnya dipilih melalui proses seleksi, namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa pemilihan dan pelantikan langsung dilakukan sendiri oleh presiden.

Kelima, adanya perubahan peraturan presiden sebanyak dua kali terkait pelantikan wakil menteri pada Oktober 2011. Hal itu menimbulkan persepsi sebagian masyarakat yang



SETNEG.GO.ID

menilai perubahan tersebut sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut. **Keenam**, adanya komplikasi dalam masa jabatan wakil menteri. Sebagai pejabat birokrasi dalam jabatan karier seharusnya masa jabatan wakil menteri berakhir hingga masa pensiun, bukan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan menteri.

Akhirnya, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Mahfud MD membacakan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 tersebut.

Putusan ini menunjukkan bahwa jabatan wakil menteri tetap konstitusional karena merupakan

bagian dari kewenangan prerogatif presiden.

Kembali Dipertanyakan

Pada 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri guna membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Akan tetapi, pelantikan 12 wakil menteri ini menuai kritik di kalangan masyarakat.

Tak hanya itu, keberadaan wakil menteri pun dipertanyakan secara konstitusionalitas. Bayu Segara yang merupakan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) serta Novan Lailathul Rizky yang merupakan Mahasiswa Universitas Sahid menguji konstitusionalitas jabatan wakil menteri. Dalam permohonan yang diajukan pada 23 Desember 2019 tersebut, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 10 UU

Kementerian Negara melanggar hak konstitusionalnya. Pemohon beralasan wakil menteri tidak memiliki fungsi dan tugas yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara. Dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara tercantum bahwa pembantu menteri adalah sekretariat jenderal atau sekretariat kementerian.

“Pada Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4) di sini (UU Kementerian Negara) jelas disusun susunan organisasi, yaitu pimpinan, yaitu menteri. Pembantu pimpinan, yaitu sekretaris jenderal. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat, dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian secara sistematis terhadap jabatan wakil menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tidak memiliki kedudukan tugas fungsi yang jelas,” ujar



Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum saat menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan perkara pengujian UU Kementerian Negara, Senin (13/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

SUSUNAN WAKIL MENTERI KABINET INDONESIA MAJU



BUDI GUNADI SADIKIN
Wakil Menteri BUMN



**WAHYU SAKTI
TRENGGONO**
Wakil Menteri
Pertahanan



ZAINUT TAUHID
Wakil Menteri Agama



MAHENDRA SIREGAR
Wakil Menteri Luar Negeri



JERRY SAMBUAGA
Wakil Menteri Perdagangan



SUAHASIL NAZARA
Wakil Menteri Keuangan



JOHN WEMPI WETIPO
Wakil Menteri PUPR



BUDI ARIE SETIADI
Wakil Menteri PDDT



ALUE DOHONG
Wakil Menteri LKH



SURYA TJANDRA
Wakil Menteri Agraria dan TR



KARTIKA WIRJOATMODJO
Wakil Menteri BUMN



ANGELA TANOESOEDIBYO
Wamen Pariwisata & Eko Kreatif

Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Dalam persidangan pendahuluan yang berlangsung pada 10 Desember 2019 tersebut, Viktor juga menguraikan bahwa dalam pembentukan UUD 1945 sama sekali tidak ada pembahasan terkait wakil menteri. Menurutnya, hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang tidak melihat urgensi diperlukannya jabatan wakil menteri untuk membantu tugas menteri dalam menjalankan urusan pemerintahan.

“Karena menteri sebagai sudah dibantu oleh pembantu pimpinan, yakni sekretaris jenderal dan pelaksana tugas pokok, yakni direktorat jenderal dengan jajaran lain di bawahnya yang diawasi oleh inspektorat jenderal,” ujar Viktor di hadapan Panel Hakim

yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Hak Prerogatif Presiden

Terkait permohonan tersebut, Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Ardiansyah memberikan keterangan mewakili Pemerintah pada 10 Februari 2020. Dalam keterangannya, Pemerintah menyebut bahwa pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

“Ketentuan Pasal 10 undang-undang *a quo* yang pada prinsipnya presiden dapat mengangkat atau tidak mengangkat wakil menteri juga tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945,” ujar Ardiansyah.

Berdasarkan norma tersebut,

lanjut Ardiansyah, maka secara konstitusional, presiden dalam melaksanakan Pasal 17 UUD 1945 diberi kewenangan secara teknis untuk mengatur dengan undang-undang sesuai kebutuhan. “Sehingga tujuan adanya wakil menteri agar dapat membantu beban kementerian yang mempunyai beban sangat berat, sehingga jika diperlukan wakil menteri dapat diangkat. Namun, jika kementerian bebannya tidak terlalu berat, tidak perlu adanya wakil menteri,” jelasnya.

Sementara terkait dalil Pemohon bahwa wakil menteri tidak memiliki fungsi dan tugas yang jelas, Ardiansyah mengungkapkan sejak jabatan wakil menteri dibentuk secara otomatis struktur organisasi kementerian negara menjadi bertambah. Ia melanjutkan penambahan struktur organisasi kementerian negara berimplikasi



Zainal Arifin Mochtar menjadi Ahli Pemerintah dalam sidang yang digelar pada 12 Maret 2020.



Suasana sidang pengujian ketentuan wakil menteri.

ada struktur organisasi kementerian negara secara keseluruhan.

“Melihat pada tugas, fungsi, dan kewenangan, maka jabatan wakil menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi kementerian negara berada satu tingkat di bawah menteri dan juga berada satu tingkat di atas sekretaris jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal, baik menteri, wakil menteri, dan jabatan struktural dalam organisasi kementerian, baik sekjen, irjen, dan direktorat jenderal sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas berbeda,” urainya.

Hal ini tersebut, sambung Ardiansyah, diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Sedangkan terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah tidak menemukan hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami oleh para Pemohon dengan pasal *a quo* yang diuji serta yang bersifat spesifik atau aktual.

Harus Dinamis

Pemerintah pun menghadirkan Zainal Arifin Mochtar sebagai Ahli dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli yang digelar pada 12 Maret 2020. Pakar Ilmu Hukum Tata Negara UGM tersebut menjelaskan secara fungsi pemerintahan serta aparatnya juga harus bersifat dinamis. Maka, presiden dalam kewenangannya dapat menyikapi kedinamisan pemerintahan salah satunya dengan memilih wakil menteri.

“Presiden selaku penanggung jawab tertinggi dalam sistem presidensial harus memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud

untuk menanggapi kemungkinan kebutuhan pemerintahan yang bergerak dinamis. Dan itulah sebenarnya asal-muasal yang dalam konsep konstitusional menurut saya melahirkan jabatan wakil menteri,” papar Zainal.

Selain itu, Zainal menyebutkan secara hukum jabatan Wakil menteri dapat diartikan sebagai jabatan fungsional yang baru, sifat membantu presiden dan menjadi bagian dari struktur pimpinan dengan ketentuan beban kerja khusus. Maknanya, seorang Wakil menteri harus memenuhi kapasitas tertentu dengan tingkat kompetensi tertentu pula. Pada hakikatnya sebuah jabatan publik harus tetap memegang teguh pemenuhan ketentuan integritas, aksebilitas, dan kapabilitas dari pemangku jabatan tersebut.

“Dengan demikian, meskipun Wakil menteri berarti pembantu



Eko Prasjo selaku ahli dari pemerintah usai memberikan keterangannya dalam sidang pengujian Pasal 10 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kamis (2/7) di Ruang Sidang MK.

dalam UU Kementerian Negara, tetapi sifatnya tidak dapat diartikan tunggal dan bahkan harus dimaknai luas. Artinya, sifat kepercayaannya adalah dalam hal membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan kementerian,” terang Zainal.

Untuk menduduki jabatan wakil dengan beban kerja khusus tersebut, sambung Zainal, harus ada syarat dalam ketentuan kebutuhan khususnya. Selain itu, harus terdapat standar etika ketatanegaraan yang mengikat secara universal. Terkait dengan keberadaan Wakil menteri dengan beban kerja khusus ini, Zainal melihat bahwa keberadaannya dapat saja menjadi pilihan. Hal tersebut wajib dilakukan jika ada beban kerja khusus yang dibutuhkan untuk membantu presiden dalam optimalisasi pemerintahan.

Tidak Dilarang

Selain itu, dalam keterangannya Zainal menegaskan, jabatan wakil

menteri tidak dijelaskan dalam UU, tetapi bukan menjadi hal yang tidak mungkin dapat dibuat dalam struktur pemerintahan. Seperti dipahami, dalam sistem pemerintahan presidensiil, Zainal menerangkan bahwa seorang presiden merupakan kepala pemerintahan. Dalam hal ini, presiden bertindak selaku pihak yang mengontruksikan urusan pemerintahan dan wilayahnya untuk menyejahterakan rakyat. Artinya, fungsi inilah yang dilakukan presiden dalam kewenangannya untuk mengisi jabatan menteri demi menyokong kinerjanya.

“Sehingga, presiden dapat saja membentuk lembaga non-kementerian termasuk didalamnya mengangkat Wakil menteri. Karena, ketiadaan pengaturan ini, bukan berarti dalil bahwa pengangkatan Wakil menteri adalah hal yang dilarang,” jelas Zainal.

Zainal berargumen, sebagai pemegang kekuasaan seorang presiden dapat menentukan jumlah

menteri, susunan kabinet, dan penunjukan yang akan dipilihnya. Itu sebabnya, tidak ada ketentuan yang terlalu membatasi presiden secara ketat dalam UU Kementerian Negara terkait dengan kebutuhan jabatan wakil menteri. “Dengan demikian, jabatan wakil menteri menemukan alasan konstitusional,” ujar Zainal.

Kewenangan Diskresi

Dalam sidang terakhir yang berlangsung pada 2 Juli 2020, Pemerintah juga menghadirkan Eko Prasjo sebagai Ahli. Menurut Pakar Ilmu Hukum Administrasi Negara tersebut, pengangkatan jabatan wakil menteri merupakan kewenangan prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUD 1945.

“Hal ini dimungkinkan dilakukan oleh presiden karena dinamika dan globalisasi yang berkembang dalam kehidupan bernegara. Sehingga pada intinya

Presiden diberikan kewenangan untuk mendesain struktur pemerintahan. Dan perlu dipahami bahwa konstitusi tidak mengatur semua teknis pemerintahan seperti yang dibutuhkan presiden dalam pelaksanaan pemerintahannya,” jelas Eko yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Negara Kementerian PAN-RB periode 2011 – 2014.

Eko menegaskan meskipun jabatan wakil menteri tidak disebut dalam UUD 1945, presiden tetap dapat membentuk organisasi tersebut sebagai bentuk dari merespon beban kerja pemerintahan melalui kewenangan diskresi. Hal tersebut harus didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan strategis serta tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas di kementerian. “Jadi, jumlah wakil menteri yang ada

dalam struktur pemerintahan itu harus didasarkan pada kompleksitas dan program prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan tertentu,” tegas Eko.

Jabatan Politik

Dalam sidang tersebut, Eko juga tak memungkirkan bahwa jabatan wakil menteri adalah jabatan politik karena berdasarkan pada pengangkatannya yang dilakukan oleh presiden. Akan tetapi, ia menambahkan ada tujuan pengangkatan wakil menteri, yakni untuk melaksanakan tugas tertentu. Maka, seorang wakil menteri harus memiliki kepakaran atau keahlian yang memadai. Di samping itu, hal penting yang perlu ada pada seorang wakil menteri adalah asalnya yang diharapkan dari kalangan profesional sehingga dapat membangun legitimasi untuk

membantu menteri dalam tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan pejabat birokrasi.

Eko menyebut wakil menteri juga dapat berperan sebagai jembatan dalam menghubungkan pejabat tinggi negara yang dalam hubungannya sangat birokratis. Dengan demikian, keberadaan wakil menteri pun dapat difungsikan sebagai pelaksana tugas harian di kementerian untuk melakukan koordinasi dan memastikan sinergi antarlembaga agar dapat terjalin dengan baik.

Perkara yang telah menempuh sidang terakhir ini hanya tinggal menunggu putusan dari Mahkamah. Mari kita menunggu; apakah jabatan wakil menteri bertentangan dengan UUD 1945 atau tetap konstitusional. ■

LULU ANJARSARI

JEJAK WAKIL MENTERI DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN INDONESIA

Nomenklatur jabatan wakil menteri bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Kabinet pertama Indonesia, yakni Kabinet Presidensial merupakan kabinet yang menggunakan nomenklatur jabatan wakil menteri. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengangkat dua orang sebagai wakil menteri, yaitu Harmani dan Ali Sastroamidjojo. Masing-masing menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan dalam yang terbentuk pada kabinet sepanjang 19 Agustus 1945 – 14 November 1945. Akan tetapi, nomenklatur jabatan wakil menteri setelahnya hanya terdapat pada Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir III, dan Kabinet Kerja III. Pada kabinet-kabinet lainnya, terdapat nomenklatur jabatan “menteri muda” atau “wakil perdana menteri” yang memiliki kemiripan tugas dan fungsi dengan wakil menteri.



Harmani



Ali Sastroamidjojo

Penggunaan nomenklatur jabatan wakil menteri dalam kabinet pemerintahan kembali digunakan pada Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, Triyono Wibowo diangkat sebagai Wakil Menteri di Departemen Luar Negeri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 87/M/Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008. Kemudian, pada periode kedua pemerintahan SBY (2009-2014), Presiden SBY pun mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan melantik 17 wakil menteri.

Pengangkatan wakil menteri tersebut juga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memperbolehkan presiden untuk mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang memiliki beban tugas lebih. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet, berbeda dengan menterinya. Dalam aturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, disebutkan pula bahwa yang dimaksud pejabat karier adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon 1A. *(disarikan dari berbagai sumber)*



MK PUTUS UJI EKSISTENSI KPAID DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permohonan ini diajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat). Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, pada Selasa (19/05/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan, pertama, permohonan Pemohon X tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya," ucap Anwar saat membacakan amar Putusan

Nomor 85/PUU-XVII/2019.

Para Pemohon mendalilkan dengan tidak adanya frasa "termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah" dalam norma Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta tidak adanya kata "wajib" bagi daerah untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sebagai lembaga independen dalam norma Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak akan berdampak terhadap berkurangnya perlindungan anak di daerah karena KPAI tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak anak di seluruh pelosok wilayah NKRI, sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Adanya kekhawatiran para Pemohon yang beranggapan tidak dapat lagi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan hak anak sampai ke pelosok wilayah NKRI karena tidak ada lagi tugas sosialisasi yang merupakan satu nafas dengan pengawasan, merupakan hal yang tidak mendasar karena pada prinsipnya Pasal 76 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa lembaga perlindungan anak termasuk lembaga yang diberi peran untuk melakukan sosialisasi. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KPAI sekaligus dapat disinergikan dengan fungsi sosialisasi. Apalagi, nomenklatur yang digunakan oleh UU tersebut adalah lembaga perlindungan anak (dalam huruf kecil) sehingga tidak menutup ruang bagi KPAI (termasuk KPAID) untuk melakukan sosialisasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak tidak beralasan menurut hukum. (Utami Argawati)

PERMOHONAN UJI UU PILKADA TIDAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN uji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) tidak dapat diterima. Sidang pengucapan Putusan Nomor 13/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Hendra Otekan Indersyah tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/05/2020) dengan dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

Sebelumnya, Hendra yang berprofesi sebagai wiraswasta, menyebut dirinya mempunyai hak konstitusional untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Bakti (SMB) 2017-2022. Ia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada, yaitu Pemohon tidak memperoleh peluang secukupnya untuk turut dicalonkan/mencalonkan diri, yakni mulai penjarangan bakal calon kemudian menjalani *fit and proper test*, dan seterusnya, dalam Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta SMB 2017-2022.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional



baik aktual maupun potensial yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Bahkan, seandainya pun uraian Pemohon dalam permohonannya dianggap sebagai uraian terhadap kerugian konstitusional, Pemohon dipandang tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo*. Lebih lagi, tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang spesifik dengan berlakunya norma *a quo*.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan. (Utami Argawati)

SEJUMLAH ADVOKAT UJIKAN UU KARANTINA KESEHATAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) pada Kamis, (11/6/2020). Para Pemohon yang terdiri atas Runik Erwanto (Pemohon I) dan Singgih Tomi Gumilang (Pemohon II) ini mendalilkan Pasal 55 ayat (1) UU Karantina Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat ini merasa dirugikan karena para Pemohon tidak dapat terbang mendampingi klien mereka dalam persidangan karena sedang diberlakukan PSBB di Jakarta. Hal ini akibat adanya larangan terbang pesawat penumpang yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijryah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19). Sedangkan Majelis Hakim yang menangani perkara para Pemohon ingin tetap melanjutkan persidangan meski ahli dan para Pemohon sebagai penasehat hukum tidak bisa hadir di persidangan. Hal ini merugikan diri Terdakwa dan para Pemohon.

Menurut para Pemohon, pemberlakuan PSBB tidak ada kaitannya dengan pelarangan orang keluar masuk kota



Jakarta yang sedang diberlakukan PSBB sebab berlakunya PSBB tidak melarang kantor pemerintah tutup. Pelarangan transportasi udara dengan dalil PSBB dan masa mudik idul fitri sangat merugikan para Pemohon. Seharusnya pemerintah memberlakukan karantina wilayah, dengan begitu semua aktivitas akan terhenti termasuk jadwal persidangan akan ditunda. Tetapi pemerintah khawatir jika diberlakukan karantina wilayah, maka pemerintah pusat harus menanggung semua kebutuhan dasar semua orang di Jakarta. (Sri Pujianti)



LAGI, KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI SEBELUM MAJU SEBAGAI PESERTA PILKADA KEMBALI DIUJI

SYARAT pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (15/6/2020).

Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 ini adalah Anwar Hafid yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku Pemohon I serta Arkadius Dt. Intan Baso yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat selaku Pemohon II. Keduanya menguji Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Salman Darwis selaku kuasa hukum Pemohon menerangkan, para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 7 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2). Pemohon menilai secara konseptual anggota DPR, DPD, DPRD dan jabatan kepala daerah merupakan satu kesatuan rumpun jabatan yaitu "jabatan politik" sehingga anggota legislatif yang berkeinginan atau mendapatkan amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah seharusnya tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.

"Dalam konteks keadilan pencalonan kepala daerah, jabatan anggota legislatif seyogyanya disamakan dengan calon pertahana (incumbent), yang hanya diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye," ujar Salman.

Lebih lanjut, Salman mengatakan, untuk memastikan pencalonan anggota legislatif dalam jabatan kepala daerah tidak menghambat kinerja kelembagaan legislatif. Sehingga, syarat "mengundurkan diri" dapat diterapkan atau diberlakukan hanya pada jabatan "alat kelengkapan dewan" tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif. Oleh karena itu, dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Utami Agawati)



SUAMI JADI TERSANGKA MAKAR, ISTRI GUGAT UU PERATURAN HUKUM PIDANA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946), pada Selasa (9/6/2020) di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 33/PUU-XVIII/2020 dimohonkan Nelly Rosa Yulhiana, istri dari Yudi Syamhudi

Suyuti yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena tindak pidana makar.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan kasus konkret yang dialami oleh suaminya. Suami Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Penahanan tersebut menyebabkan suami Pemohon ditahan dengan tuntutan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun dan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Padahal seharusnya mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946, penuntut umum dapat melakukan penahanan selama pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sampai putusan akhir.

"Sehingga pemohon berpendapat bahwa pasal 14 ayat (1) hanya dapat melakukan permohonan selama pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai putusan akhir," ujar Tonin Tachta Singarimbun selaku kuasa hukum. (Utami Argawati)

MINIMNYA APD BAGI TENAKES, MHKI GUGAT UU WABAH PENYAKIT MENULAR

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/6/2020) di ruang sidang Pleno MK. Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) yang diwakili oleh Mahesa Paranadipa Maykel selaku ketua umum menjadi Pemohon Perkar 36/PUU-XVIII/2020.

Dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya. Aisyah Sharifa salah seorang kuasa hukum Pemohon menyampaikan, MHKI bermaksud menghimpun, membina, memajukan hukum kesehatan di Indonesia melalui kajian, penelitian, pelatihan, mediasi, advokasi, dan diskusi dalam bidang hukum kesehatan untuk kepentingan kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

"Pengujian perkara a quo sangat erat kaitannya dengan permasalahan penanganan dan regulasi Covid-19, dalam hal regulasi sumber daya alat, sumber daya tenaga manusia, maupun prosedur dan pengaturannya. MHKI yang memiliki tujuan sebagaimana dalam AD/ART MHKI, serta keanggotaan MHKI yang mayoritasnya tenaga kesehatan berjuang melawan Covid-19. Menjadi suatu kenyataan bahwa MHKI memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo," ujar Aisyah kepada Panel Hakim MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pemohon menegaskan, ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang bertugas melawan Covid-19 sebagai perlindungan hukum yang adil dan tanggung jawab negara atas fasilitas kesehatan yang layak. Tingginya angka penularan Covid-19 yang terjadi saat ini, mengharuskan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi tenaga kesehatan, terutama APD yang merupakan hal yang pokok harus didapatkan tenaga kesehatan dalam menangani pasien selama masa pandemi Covid-19.

"Ketiadaan pemerintah dalam regulasi penyediaan APD ini membuat banyak tenaga kesehatan bekerja tanpa



menggunakan APD yang sesuai standard. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang ingin menyediakan APD secara mandiri harus menghadapi harga APD yang meningkat tajam dan menjadi langka di pasaran. Hal ini berujung pada banyak tenaga kesehatan yang tertular Covid-19 dalam dua bulan terakhir, dan faktor utama yang menyebabkan tertularnya tenaga medis adalah APD yang tersedia masih sangat kurang dan tidak sesuai standar," kata Aisyah.

Akibatnya, ungkap Pemohon, banyak tenaga medis menjadi tertular dan bahkan meninggal dunia. Jumlah dan persentase tenaga kesehatan tersebut berada pada kisaran yang memprihantakan atau cenderung mengerikan. Bahwa Pasal 6 UU Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap kesediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Mengingat APD merupakan hal pokok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terkait Covid-19, maka ketersediaan APD beserta sumber daya kesehatan lainnya yang dibutuhkan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun menurut Pemohon, penjelasan mengenai apa yang disebut sebagai sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan tidak ada dalam pasal a quo.

Untuk itu, dalam petituannya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan frasa "dapat" dalam Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Nano Tresna Arfana)

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA JULI 2020

NO.	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	PUTUSAN
1	35/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Ki Gendeng Pamungkas	Ditarik Kembali
2	44/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbiru RE A (selaku Sekretaris)	Ditarik Kembali
3	18/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	1. Tiuridah Silitonga; 2. Indrawan Susilo Prabowoadi; 3. Nurhidayat; 4. Mohammad Fadli.	Menolak Seluruhnya
4	27/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api terhadap UUD 1945	Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen	Tidak Dapat Diterima
5	28/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945	Jack Lourens Vallentino Kastanya	Tidak Dapat Diterima
6	29/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Aristides Verissimo de Sousa Mota	Tidak Dapat Diterima
7	31/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945	Aristides Verissimo de Sousa Mota	Tidak Dapat Diterima
8	33/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945	Nelly Rosa Yulhiana	Tidak Dapat Diterima
9	34/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan terhadap UUD 1945	1. Runik Erwanto 2. Singgih Tomi Gumilang	Tidak Dapat Diterima

PROF. DR. SUDJITO, S.H., M.SI.

“JABATAN ADALAH LAHAN UNTUK BERBUAT KEBAJIKAN”

Sudjito telah sah mendapat kepercayaan sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur akademisi menggantikan anggota Dewan Etik sebelumnya, Bintang Regen Saragih. Pria kelahiran Imogiri, Bantul, 6 Februari 1954 ini secara gamblang menerangkan berbagai hal terkait proses hingga terpilih menjadi anggota Dewan Etik MK, termasuk kehidupan pribadi dan keluarganya. Simak perbincangan hangat Sudjito bersama dengan Tim Redaksi Majalah Konstitusi, Rabu (1/7/2020) di Ruang Dewan Etik Lt. 14 Gedung MK.



Lahir pada 6 Februari 1954 di Imogiri, Bantul

PENDIDIKAN

S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang

KARIER

Guru Besar Fakultas Hukum UGM

Ketua Senat Fakultas Hukum UGM

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UGM

Ketua Program Magister Ilmu Hukum UGM;

Ketua Komisi Etika dan Integritas Moral

Majelis Guru Besar UGM

Kepala Pusat Studi Pancasila UGM

Bagaimana awal mula Bapak mengikuti proses seleksi hingga akhirnya terpilih sebagai Dewan Etik?

Hari ini secara resmi saya sudah menjadi anggota Dewan Etik MK. Saya bisa sampai di sini dan pada posisi ini, sungguh di luar nalar dan skenario kehidupan saya. Saya sebetulnya tidak berkeinginan ataupun tidak berusaha untuk ke arah ini (menjadi anggota Dewan Etik MK). Namun tampaknya ada sesuatu di luar dugaan. Sebelumnya saya diajak untuk memikirkan MK. Saya diberi informasi sekaligus diajak oleh tim penyeleksi untuk dimohon kesediaannya bergabung dengan MK sebagai anggota Dewan Etik dari unsur akademisi. Terus terang saya kaget dengan ajakan seperti itu karena sama sekali tidak pernah terbayangkan, terpikirkan apalagi saya usahakan. Oleh karenanya saya minta waktu untuk berpikir, merenung, dan sekaligus shalat istikharah. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan istri dan anak, karena kami sudah bersepakat untuk tinggal menetap di Yogyakarta dan mengabdikan diri sebagai dosen. Saya menanggapi dengan positif ajakan tersebut, karena itu ajakan kebaikan dan kebaikan sebaiknya jangan ditolak. Ajakan kebaikan ini juga jangan sampai mengecewakan orang lain. Ajakan tersebut sifatnya juga masih proses, belum tentu nantinya akan diterima. Selanjutnya untuk proses wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim penyeleksi, yaitu Bintang Regen Saragih, Ahmad Safii Maarif, Achmad Sodiki. Saya memberikan jawaban yang sejujurnya. Tidak ada persiapan khusus untuk proses wawancara karena memang saya tidak mengejar

jabatan ini. Saya memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang MK, tentang tentang Dewan Etik. Saya sedikit banyak mengenal karena sebelumnya beberapa kali ikut serta menjadi narasumber di Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi MK di Cisarua, Bogor. Selain itu, sejak Sekretaris Jenderal MK dijabat oleh Janedjri M. Gaffar, saya mengikuti berbagai macam kegiatan maupun persidangan di MK. Saya juga banyak mendapatkan informasi termasuk isu-isu terkini mengenai MK, karena memang selalu ada publikasinya. Apalagi sebagai akademisi yang berkecimpung di bidang hukum, itu merupakan isu yang harus saya ketahui, supaya nantinya ketika ada yang bertanya saya bisa memberikan jawaban yang terbaik. Setelah wawancara selesai, saya menunggu tapi tidak terlalu banyak berharap. Setelah sekian lama, saya mendapat informasi dari MK bahwa saya dinyatakan lolos. Ini sudah hasil seleksi dan final. Ini bukan kehendak saya. Saya meyakini ini adalah kehendak Tuhan yang harus dijalani. Setelah surat keterangan tentang kelulusan diumumkan, banyak sekali yang memberikan ucapan selamat kepada saya, termasuk pihak kampus yang mendukung dan ikut bangga. Semoga dengan menjadi Anggota Dewan Etik ini saya bisa bekerja dengan baik dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran, kehormatan Hakim MK dan lembaga MK. Untuk itu, saya akan meminta bimbingan kepada anggota Dewan Etik senior, berusaha bekerja sama dengan maksimal, demi terjaganya keluhuran dan kehormatan martabat para Hakim MK.

Apa yang membuat Bapak yakin untuk bergabung menjadi Dewan Etik MK?

Saya meyakini bahwa proses seleksi diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel oleh panitia seleksi yang kompeten di bidangnya serta memiliki integritas tinggi. Dari sanalah saya semakin yakin hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Semuanya demi kebaikan MK. Karena itulah saya mendukung semuanya.

Bagaimana Bapak memaknai sebuah jabatan?

Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mencari jabatan. Ketika jabatan itu hadir, saya yakini itu kehendak Allah SWT. Saya patuhi dan jalani sebaik-baiknya. Bagi saya, makna jabatan itu sebagai lahan untuk berbuat kebajikan.

Apa skala prioritas yang akan Bapak tangani di Dewan Etik MK?

Tidak ada skala prioritas dalam pekerjaan ini. Semuanya sudah ada standarnya, yakni kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku. Keseluruhannya harus dipahami secara utuh, baik teks, konteks, maupun maknanya. Kita lihat bagaimana pengimplementasiannya. Insya Allah semuanya baik.

Apa program Bapak ke depan setelah menjabat Dewan Etik MK?

Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Saya akan berusaha meluaskan cakrawala penglihatan, menajamkan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat, terus mempererat jalinan Kerjasama dengan kolega secara koordinatif dan kolektif.

Kira-kira tantangan apa saja yang akan dihadapi Bapak bersama anggota Dewan Etik dalam menjalani tugas?

Saya kira, tantangan bukan hanya dihadapi oleh Dewan Etik saja, melainkan oleh lembaganya yakni Mahkamah Konstitusi, maupun oleh para Hakim Konstitusi secara keseluruhan. Kita sadar, perkembangan kehidupan semakin terbuka. Sekarang, masyarakat bisa melihat luar-dalamnya MK.

Bagaimana Dewan Etik MK bisa meyakinkan masyarakat bahwa Dewan Etik MK ini benar-benar telah mengawasi perilaku dan kode etik para Hakim MK?

Dewan Etik, secara formal merupakan bagian dari tubuh Mahkamah Konstitusi,

dan secara fungsional siap menampung, dan mengelola aspirasi maupun informasi dari masyarakat. Dewan Etik secara moral wajib menjalankan tugasnya secara aktif, yakni memberi kemudahan kepada siapapun agar tidak enggan melaporkan hal-hal yang dipandang sebagai pelanggaran etika Hakim MK.

Sejauhmana Bapak mengenal MK dan para hakimnya?

Saya mengenal MK sejak diadakan berdasarkan amandemen UUD 1945. Setahu saya, Ketua MK pertama adalah Prof. Jimly Asshiddiqie. Kini MK telah tumbuh menjadi Lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat maupun Lembaga-lembaga negara lainnya. Di sinilah maka insan-insan MK, khususnya para Hakim MK

mesti sadar akan tanggungjawabnya.

Apa falsafah dan motto Bapak menjalani tugas?

Hidup itu proses yang harus dijalani dalam rangka peribadatan kepada Allah SWT.

Apa harapan Bapak bagi MK dan para hakimnya?

Saya harapkan MK semakin berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama pelayanan perkara yang kemudian prosesnya berjalan lancar, akuntabel, transparan dan terakhir bisa menghasilkan putusan yang lebih berkualitas. Putusan berkualitas artinya di dalamnya terkandung keadilan substantif. ■

BAYU/NRA





PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangnyanya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggilan.

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

- Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:
1. Salinan Putusan, diberikan dalam bentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
 2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk softcopy.
 3. Jurnal MK, diberikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.
 4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. Kiosk
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.



10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu).

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis
Pukul : 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat
Pukul 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 14.30-13.00 WIB





PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



SERING CUCI TANGAN
PAKAI SABUN



GUNAKAN MASKER BILA
BATUK ATAU PILEK



HINDARI KONTAK DENGAN
ORANG YANG SAKIT



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



PUTUSAN PKPU TIDAK ADA UPAYA HUKUM

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	17/PUU-XVIII/2020
Pemohon	PT. Korea World Center Indonesia
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	23 Juni 2020

Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 235 ayat (1) berbunyi, “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” dan Pasal 293 ayat (1) menyatakan, “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”; maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon adalah badan hukum privat yang diwakili oleh Direktur Utama yang bernama Mr. Gi Man Song berkewarganegaraan Korea Selatan. Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila merujuk ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sebagaimana ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA maka meskipun Pemohon sebagai badan hukum privat yang diwakili oleh perseorangan yang berkewarganegaraan asing akan tetapi kualifikasinya sebagai Direktur Utama PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA di mana jabatan Direktur Utama tersebut secara keperdataan terpisah dengan hak

perorangannya sebagai warga negara asing. Dengan demikian, Pemohon dapat dikualifikasikan sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal *a quo* terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dianggap merugikan Pemohon sebagai Badan Hukum Privat. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkeenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 inkonstitusional karena tidak berkeadilan, menurut Mahkamah Konstitusi untuk memahami ketentuan norma *a quo* tidaklah berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan esensi keseluruhan Bab III UU 37/2004 yang mengatur mengenai “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Apakah benar dengan tidak adanya ketentuan upaya hukum dalam norma *a quo* adalah

inkonstitusional karena tidak berkeadilan sebagaimana dalil Pemohon, maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan prinsip-prinsip PKPU sebagai berikut:

Lembaga PKPU pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitur yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalankannya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitur dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa "Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya". Dengan demikian, prinsip dari PKPU adalah upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para kreditor ataupun debitur yang diberikan oleh UU 37/2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana pihak kreditor dan debitur memperoleh kesempatan untuk bermusyawarah mengenai cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu dapat melakukan restrukturisasi utangnya tersebut.

PKPU dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak, debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor atas dasar adanya kekhawatiran baik dari pihak debitur atau kreditor yang menilai bahwa debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor agar debitur tidak perlu dipailitkan [vide Pasal 222 UU 37/2004]. Permohonan PKPU tersebut harus diajukan sebelum permohonan pailit atau pada waktu permohonan pailit diperiksa. Apabila yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitur, maka permohonan harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian, sedangkan jika permohonan tersebut diajukan oleh kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan selanjutnya debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan sekiranya ada rencana untuk melakukan perdamaian [vide Pasal 224 UU 37/2004].

Dalam kaitan inilah, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan yang diajukan oleh debitur harus

mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus untuk bersama debitur mengurus harta debitur. Demikian pula halnya jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditor maka pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur [vide Pasal 225 UU 37/2004]. Jangka waktu untuk putusan PKPU Sementara tersebut ditentukan singkat karena menyangkut kepentingan semua pihak dengan maksud agar kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para kreditornya mengenai rencana perdamaian dapat segera dilaksanakan secara efektif.

Dengan ditetapkannya putusan PKPU Sementara oleh pengadilan adalah fase sebelum pengadilan menjatuhkan putusan PKPU Tetap sesuai dengan proses pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, dan Pasal 228 UU 37/2004 yang pada intinya menentukan mekanisme dan tahapannya sesuai dengan batas waktunya, sebagai berikut:

1. Bahwa hanya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang. Apabila debitur tidak hadir dalam sidang, PKPU Sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dalam sidang yang sama [vide Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) UU 37/2004];
2. Bahwa Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim dengan mencantumkan tanggal, tempat, waktu sidang, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat Pengurus [vide Pasal 226 ayat (1) UU 37/2004]. PKPU Sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan [vide Pasal 227 UU 37/2004];

Bahwa apabila ada rencana perdamaian maka harus dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang sehingga pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan [vide Pasal 228 ayat (3) UU 37/2004]. Pelaksanaan ketentuan inipun harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 267 UU 37/2004 bahwa "Dalam

hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut”

1. Bahwa apabila para kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian maka atas permintaan debitor, para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya [vide Pasal 228 ayat (4) UU 37/2004]. Jika pada akhirnya PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga maka dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, debitor dinyatakan pailit.
2. Bahwa sesuai dengan esensi pengaturan jangka waktu yang menghendaki adanya kepastian terhadap berlakunya PKPU Sementara termasuk juga jangka waktu berlakunya PKPU Tetap, maka apabila PKPU Tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.

Setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip PKPU yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan PKPU tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, telah jelas bahwa dalam hal sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada kreditor tidaklah serta merta dapat dinyatakan pailit. UU 37/2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu dapat melalui PKPU dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian antara para kreditor dan debitor mengenai restrukturisasi hutang debitor kepada para kreditor yang diharapkan debitor dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Dengan adanya pengaturan jangka waktu untuk melakukan tahapan-tahapan PKPU termasuk di dalamnya adalah perdamaian antara debitor dan kreditor sebagaimana diatur dalam UU 37/2004, hal demikian memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi debitor untuk melunasi utang-piutangnya kepada para kreditor secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. Dengan demikian norma pasal *a quo* tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak tetapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor karena batas waktunya telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi menjelaskan, mengapa dalam putusan

PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian hutang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan hutang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum PKPU Pemohon berharap Putusan PKPU yang pertimbangannya keliru dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Mahkamah Konstitusi, terhadap dalil Pemohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas bahwa pada hakikatnya substansi PKPU esensinya adalah merupakan hasil musyawarah perdamaian antara debitor dengan para kreditor sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak, oleh karena itu tidak ada relevansinya mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Terlebih lagi pernyataan pailit dari badan peradilan yang sesungguhnya berkaitan dengan kepailitan yang tidak didahului dengan PKPU telah disediakan upaya hukumnya. Semetara itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan kemudian menyatakan, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” ■

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam”, demikianlah judul laporan penelitian akhir hasil kerja sama antara Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam dalam aspek pelayanan publik, putusan peradilan umum, dan proses legislasi. Berikut ulasan terhadap hasil penelitian.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya telah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 18B ayat (2) secara lugas menyebutkan istilah masyarakat

hukum adat, sedangkan Pasal 28I ayat (3) menggunakan istilah masyarakat tradisional, dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan istilah kebudayaan nasional. Adapun Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dikatakan secara *de facto* masih hidup apabila memuat unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat. Hukum adat mendapat posisi penting dalam tatanan hukum agraria nasional. Hukum agraria masyarakat hukum adat terkait erat dengan hak ulayat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan

Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengartikan hak ulayat sebagai hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Selanjutnya, apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), tidak ditemukan ketentuan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba, mineral dan batubara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Oleh karena tidak diaturnya hak ulayat dalam UU Minerba dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba, diketahui bahwa saat ini hak ulayat masyarakat hukum adat dalam minerba tidak diakui eksistensinya. Padahal, terdapat kemungkinan yang cukup besar dimana areal pertambangan tersebut berada di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Apabila dibandingkan dengan hak ulayat atas sumber daya air, menurut penjelasan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), negara mengakui hak ulayat dari masyarakat adat atas sumber daya air apabila terdapat unsur masyarakat adat, wilayah, dan hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya. Dalam hal ini, UU SDA telah mengatur mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat.

Terkait dengan aspek kehutanan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Mengenai hutan bagi masyarakat hukum adat, menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1), hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*recht-gemeenschap*). Sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hutan adat yang semulanya merupakan hutan negara diubah menjadi hutan hak masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu terhadap Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasan, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

Penelitian terhadap 51 Keputusan tentang Hutan Adat yang dikeluarkan

oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sepanjang tahun 2016 sampai Agustus 2019 menunjukkan bahwa tidak semua Keputusan Hutan Adat mencantumkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Apabila isi Keputusan Hutan Adat terkait dengan permohonan penetapan hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan, maka Menteri LHK menggunakan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam bagian pertimbangan. Sedangkan apabila permohonan penetapan hutan adat berada di luar kawasan hutan atau dalam Areal Penggunaan Lain (APL) maka Menteri LHK tidak menggunakan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai dasar untuk mengeluarkan Keputusan. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Menteri LHK tidak pernah mengeluarkan Keputusan mengenai hutan adat dikarenakan belum ada ketentuan yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara.

Masih terkait UU Kehutanan, dalam Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "ditunjuk dan atau" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan berbunyi sebagai berikut "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalam negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya melainkan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara nomor 129/Pid.B/LH.2017/PNlbb, Agusri Masnepi dan

Erdi ditangkap aparat karena menebang dua batang pohon di kawasan hutan konservasi Cagar Alam Maninjau sedangkan mereka telah mendapatkan izin dari tetua adat dan Wali Nagari Koto Malintang. Terkait dengan pelaksanaan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, majelis hakim menilai bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa Putusan MK tidak berlaku surut, sehingga putusan tersebut tidak berlaku pada perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang mengatur bahwa perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk pemerintah sebelum Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tetap ditangani berdasarkan UU P3H.

Sejak reformasi bergulir, telah terdapat peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun, banyaknya peraturan yang terbit belum mampu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat adat. Hal itu dikarenakan masih adanya beberapa persoalan seperti ego sektoral antara instansi pemerintahan dalam menentukan kebijakan, kriminalisasi terhadap masyarakat adat, serta klaim yang dilakukan pemerintah dan pengusaha atas wilayah masyarakat hukum adat. Diharapkan hak-hak masyarakat hukum adat dapat semakin dilindungi oleh negara. ■



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Anwar Usman mengikuti acara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional secara virtual, pada Jumat (26/6) dari lantai 15 Gedung MK. Foto Humas

SEREMONI DI TENGAH PANDEMI

Meski Indonesia dan banyak negara di dunia sedang berjuang mengatasi permasalahan kesehatan akibat pandemi Covid-19, kehidupan harus terus berjalan. Termasuk aktivitas lembaga pemerintahan dalam menjalankan berbagai seremoni peringatan hari-hari penting nasional dan internasional. Pada Juni hingga pertengahan Juli ini, MK ikut berperan serta dengan melakukan penyesuaian untuk tetap mengikuti khidmatnya upacara di tengah pandemi.

Peringatan Hari Anti Narkoba

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hadir

secara virtual dalam acara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2020 dari lantai 15 Gedung MK pada Jumat (26/6/2020). Acara ini diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2020 diselenggarakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Oleh karena itu, acara ini diselenggarakan dengan menggunakan teknologi secara virtual, namun tidak mengurangi kekhidmatan dan tujuan mulia dalam memberantas narkoba di Indonesia. Acara ini dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Ma'ruf

Amin. Tampak hadir pula secara virtual, para pejabat dari kementerian seperti Kemenpan RB, lembaga tinggi negara antara lain Mahkamah Agung maupun tokoh dan anggota masyarakat.

Hari Anti Narkoba Internasional tahun ini disiarkan secara langsung oleh media elektronik dan melalui live streaming media sosial yang dimiliki BNN dan media sosial lainnya. Seluruh pegawai BNN dan masyarakat di seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dan menggelar acara ini dengan melakukan kegiatan positif dalam rangka Indonesia bebas narkoba. ■

NANO TRESNA ARFANA



UPACARA HARI BHAYANGKARA KE-74

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hadir secara virtual dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Bhayangkara Tahun 2020 dari lantai 11 Gedung MK, Rabu (1/7) di Lantai 11 Gedung MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hadir secara virtual dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Bhayangkara Tahun 2020 dari lantai 11 Gedung MK pada Rabu (1/7/2020) pagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Bhayangkara tersebut di Istana Negara, Jakarta.

Dalam upacara peringatan HUT Ke-74 Bhayangkara, Polri mengusung tema "Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif". Peringatan tersebut

disiarkan dengan menggunakan teknologi secara virtual dalam akun Youtube Sekretariat Presiden. Selain itu, upacara peringatan HUT Bhayangkara ini juga berjalan dengan sederhana karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia.

Ketua MK yang menghadiri upacara tampak mengenakan setelan jas kemeja putih. Selain itu, juga tampak mengenakan masker sesuai protokol kesehatan pencegahan virus corona. Ketua MK memberikan selamat atas terselenggaranya peringatan

Hari Bhayangkara tersebut. "Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara Ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Anwar.

Dalam upacara ini tampak hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Idham Azis, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menko Polhukam Mahfud MD. Acara tersebut juga diikuti secara telekonferensi dari seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) seluruh Indonesia. ■

BAYU WICAKSONO



HUMAS MK/IFA

DISKUSI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan keynote speech dalam acara webinar kerjasama antara MK dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Selasa (30/6) di Gedung MK.

Selama masa pandemi, Mahkamah Konstitusi tetap menggelar berbagai diskusi dan web seminar dengan berbagai instansi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh. Hakim Konstitusi hadir secara virtual sebagai pemateri untuk berbagi pengalaman bidang hukum dan pemerintahan.

Independensi Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan web seminar (webinar) bertajuk “Dua Dekade Perkembangan dan Dinamika Kekuasaan

Kehakiman” pada Selasa (30/6/2020). Dalam seminar dan diskusi yang digelar melalui aplikasi Zoom Meeting ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo hadir sebagai penceramah kunci dengan beberapa pemateri lainnya, seperti Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII Idul Rishan dan Sri Hastuti Puspitasari serta Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso.

Mengawali paparannya, Suhartoyo mengatakan bahwa pascaperubahan UUD 1945 tatanan perkembangan negara diatur untuk menciptakan praktik negara yang sejalan dan seimbang serta memberikan jaminan bagi terwujudnya nilai demokrasi dan negara hukum. Dalam UUD 1945 Indonesia telah

secara tegas dipilah pembagian kewenangan pemegang kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan bidang ini memiliki posisi kunci dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam memutus sengketa antara individu dengan individu, individu dengan negara, dan institusi dengan negara.

Menurut Suhartoyo, independensi kekuasaan kehakiman terutama bagi hakim, baik hakim agung dan hakim konstitusi harus memiliki akuntabilitas dan pertanggungjawaban di dalam peradilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya independensi maka tindakan koruptif dalam kekuasaan kehakiman dapat diminimalkan. Hal ini telah dibuktikan oleh MK melalui independensi dan imparialitas dalam

keputusannya. Meski hakim-hakim tersebut adalah perwakilan dari tiga lini pemangku kekuasaan di Indonesia, namun telah menyudahi keterikatannya dengan lembaga pengusungnya. Jadi, jelas Suhartoyo, hakim konstitusi dalam membuat putusan bukanlah merepresentasikan lembaga yang mengajukannya, tetapi berpedoman pada keadilan berlandas konstitusi. Selain itu, hal penting lainnya untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman adalah melalui transparansi guna mengeliminasi penyalahgunaan kekuasaan pengadilan termasuk di MK. Untuk itu, MK sepenuh hati melaksanakan tugasnya dengan mengupayakan bagaimana memberikan layanan informasi yang terjangkau, mudah dipahami, dan diterima publik secara utuh dan baik. "Diharapkan melalui kepercayaan publik, MK dapat pula melahirkan peradilan modern yang cepat dan terukur serta berbasis IT. Agar, persentuhan pengadilan berorientasi pemenuhan kebutuhan publik akan hukum dapat tercipta karena kuatnya kerja pengadilan di mata masyarakat," papar Suhartoyo.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso dalam paparan berjudul "Relasi Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang" menyatakan terdapat dua bentuk hubungan di antara kedua lembaga ini, yakni konfrontatif dan kooperatif. Dua model ini telah dilakukan sebagai suatu studi komparatif terhadap lima negara seperti Estonia, Hungaria, Polandia, Ukraina, dan Rumania. Pada negara Estonia, Hungaria, Polandia ditemukan model hubungan yang cenderung bersifat kooperatif. Dua institusi yakni MK dan Pembentuk

Undang-Undang secara bersama-sama mengambil peran melindungi hak dasar rakyat dan mencapai tujuan negara.

"Sesungguhnya ini adalah model ideal, tetapi di sisi lain ada fakta bahwa di Ukraina dan Rumania, dua institusi ini justru saling bertentangan, bahkan menggunakan kedok legalitas dan saling menyerang hingga di luar jalur konstitusi dan saling melemahkan kewenangan," sampai Fajar dalam webinar yang dimoderatori Allan FG Wardhana selaku dosen HTN UII.

Dari model-model ini, Fajar mengadaptasinya ke dalam ketatanegaraan Indonesia terutama terkait bagaimana kekuasaan kehakiman khususnya MK dalam hubungannya dengan DPR dan Presiden yang berakar pada penegakan konstitusi. Fajar melihat ada dua cara yang ditegakkan dalam keterhubungan lembaga-lembaga ini. Pertama, DPR dan Presiden melalui legislasi konstitusi. Artinya dalam kewenangan lembaga ini melekat adanya kewenangan menafsirkan konstitusi yang dituangkan dalam produk bernama undang-undang. Kedua, adalah MK yang menjadi penafsiran konstitusi bersifat pasif dalam putusan-putusan perkaranya. Sehingga, dalam hal ini konstitusi sama-sama ditegakkan dengan penegakan yang ditopang oleh legislasi dan ajudikasi.

Sementara itu, Dosen UII Idul Rishan dalam makalah berjudul "Intervensi Negara dan Kekuasaan Kehakiman" mengamati bahwa dalam rentang 20 tahun ini, kemerdekaan kehakiman itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Namun, menurutnya intervensi negara itu terkadang juga dibutuhkan terutama saat transisi politik. Baginya yang perlu di diwaspadai dari intervensi itu adalah keberadaannya apakah nanti menciderai performa

kekuasaan kehakiman atau tidak. "Maka politik hukum atas kekuasaan kehakiman adalah bentuk intervensi negara yang bermakna positif dan itu perlu," jelas Idul. Justru, Idul melihat bahwa ancaman kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu bisa juga dari internal kehakiman itu sendiri, seperti performa organisasi yang minim pengawasan atau ancaman anggaran peradilan. Sehingga, personil di peradilan termasuk hakim-hakimnya hakim tidak bisa mempertahankan independensinya.

Selanjutnya, Dosen UII Sri Hastuti Puspitasari dalam presentasi berjudul "Reformasi dan Peran DPR dalam Perekrutan Hakim" menyebutkan bahwa pada dasarnya reformasi mengarahkan negara pada menciptakan sistem politik yang demokratis melalui langkah konsolidasi demokrasi. Ada relasi yang erat antara reformasi, konsolidasi, dan tujuan akhir demokrasi. Salah satu langkah konkretnya adalah penataan lembaga perwakilan, partai politik, pemilu. Termasuk pula di dalamnya adalah pelibatan DPR dalam pemilihan jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Dalam kekuasaan kehakiman hal ini adalah bagian dari konsolidasi. Menurutnya, pertimbangan ini dilakukan atas beberapa alasan, di antaranya DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi perwakilan karena merepresentasikan masyarakat yang memilihnya. Berikutnya bahwa DPR adalah manifestasi kedaulatan rakyat, keberadaan DPR tidak lain sebagai fungsi check and balances antar lembaga negara, dan keberadaan DPR adalah dalam rangka pembatasan kekuasaan presiden. ■

SRI PUJANTI



HUMAS MK/IFA

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber webinar 20 Tahun hukumonline.com, pada Selasa (14/7) di Gedung MK.

PERSIDANGAN *ONLINE* YANG KIAN MASIF

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memasuki agenda persidangan yang masif saat penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepada daerah (PHP Kada). Sehingga MK harus segera mendesain ruang paralel untuk berbagai pihak guna terfasilitasinya persidangan dalam jaringan (daring/online). Demikian paparan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam web seminar (webinar) 20 Tahun hukumonline.com bertajuk "Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal Baru."

"Sebelumnya MK sudah membangun sistem persidangan dengan online, namun sekarang harus dilakukan dengan masif karena adanya pandemi ini. Sebab tidak mungkin semua pihak yang berperkara hadir

secara langsung ke ruang sidang karena ada protokol kesehatan yang ketat dan harus dipatuhi. Sehingga dengan adanya penyelenggaraan sidang dengan fasilitas online akan menjembatani kebutuhan persidangan di MK," jelas Saldi dalam webinar yang turut diisi oleh pematery seperti Hakim Agung Mahkamah Agung Sofyan Sitompul dan Pengajar STHI Jentera Bivitri Susanti.

Diakui oleh Saldi bahwa dampak dari pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh banyak pihak, termasuk bagi lembaga peradilan yang kemudian harus mengadaptasi berbagai hal untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sebenarnya, sambung Saldi, MK sendiri adalah lembaga peradilan yang telah jauh-jauh hari melaksanakan peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi. Sehingga, saat pandemi ini pun bukanlah suatu hal yang rumit bagi MK untuk tetap menyelenggarakan agenda persidangan. Karena MK, hanya membutuhkan penyesuaian terbatas.

"Yang rumit hanya bagaimana suatu waktu bahwa situasi memaksa semua pihak yang harus datang ke MK tersebut harus benar-benar melakukan kegiatan persidangan secara online, lalu bagaimana kemudian MK melakukan kegiatannya dalam menjamin hak keadilan konstitusi terutama berkaitan dengan hal keamanan informasi," kata Saldi dalam acara yang digelar pada Selasa (14/7/2020).

Sementara itu, Hakim Agung MA Sofyan Sitompul dalam paparannya mengemukakan bahwa sejak Februari 2020, berbagai regulasi diluncurkan

pemerintah dalam menyikapi penanganan Covid-19 yang melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Kemudian, saat ini pemerintah pun berupaya untuk terus melakukan adaptasi terhadap penanganan pandemi ini.

Sehubungan dengan meluasnya pandemi, jelas Sofyan, memaksa sistem e-court yang telah diselenggarakan sejak 2010 di MA kemudian harus dilakukan adaptasi dalam tatanan kenormalan baru guna pelaksanaan sistem kerja lembaga. Dengan memaksimalkan teknologi dan

meminimalkan pertemuan langsung, diharapkan pengadilan khususnya perkara pidana yang harus ditangani MA dapat diselenggarakan dengan membentuk kelompok kerja untuk mempersiapkan e-court yang dimaksudkan tersebut di seluruh Indonesia.

Berikutnya, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, dalam webinar yang dilakukan hukumonline ini, dirinya menemukan begitu banyak perubahan yg dihadapi dunia hukum tak hanya perkara di pengadilan, tetapi sampai

pada pendidikan dunia hukum pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Semua bidang dipaksa beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Namun, Bivitri mengakui bahwa dirinya kurang sependapat dengan adanya konsep new normal. Menurut Bivitri, dalam konteks hukum tidak perlu istilah new normal karena kerangka dasarnya adalah hak warga negara. Sehingga, Bivitri ingin situasi pandemi ini dijadikan momentum bagi peluang evaluasi bagi dunia hukum, mulai dari kerangka hukum, pemenuhan hak, dan kelembagaan. ■

SRI PUJIANTI

*Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan*


Nina Sumiani
(Asisten Apoteker Klinik MK)

dengan

Aditiya Eka Juniardi

19 Juli 2020

*Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah*



HUMAS MK/IFA

HARMONISASI NEGARA DAN AGAMA

Hakim MK Wahiduddin Adams memberikan ceramah kunci pada acara webinar kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada Jumat (17/7) di Gedung MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan web seminar (webinar) bertajuk “Membangun Relasi Harmoni Antara Negara dan Agama Dalam Masyarakat Madani” pada Jumat (17/7/2020).

Dalam seminar dan diskusi yang digelar melalui aplikasi Zoom Meeting ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams hadir sebagai penceramah kunci dengan beberapa pemateri lainnya, seperti Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Agus Triyanta dan Dosen FH UIN Raden Intan Lampung Yasin Al Arif serta Peneliti MK Bisariyadi.

Dalam paparannya, Wahiduddin Adams mengatakan, pemisahan agama dengan negara ada beberapa jenis, ada yang tidak bersahabat dengan agama seperti yang dilakukan di Turki, dan ada yang bersahabat seperti Indonesia, ada juga penyatuan agama dan negara, yang disebut negara teokrasi. Menurutnya, Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius, setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Kemudian, lanjut Wahiduddin, pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh warga negara untuk menganut dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Sementara Peneliti MK Bisariyadi menyampaikan materi tentang format relasi hubungan negara dan agama.

Wahiduddin mengatakan, dahulu penyatuan agama dan negara sangat kuat karena siapa pun yang menjadi pemimpin negara serta menjadi pemimpin agama. Menurutnya, sekularisme muncul dari gerakan orang-orang hukum karena hukum dijadikan sebagai sains, demikian juga pada ilmu-ilmu sosial lainnya. Sedangkan hubungan negara dengan MK, lanjut Bisar, akibat munculnya kontrak sosial yang tercantum dalam konstitusi. Pembentukan mahkamah konstitusi memiliki ruang yang terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD. Menurut Bisar, mk memiliki persinggungan dengan agama dalam beberapa pengujian undang-undang terhadap MK. ■

UTAMI



POLITIK HUKUM EKONOMI SAAT PANDEMI

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara dalam acara Webinar yang digelar oleh Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, Sabtu (18/7) di Gedung MK.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Politik Hukum untuk Pembangunan Ekonomi Menuju New Normal” pada Sabtu (18/7/2020) pagi. Kegiatan seminar ini diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui webinar yang diikuti sekitar 200 peserta di antaranya Rektor UNS Jamal Wiwoho, Dekan FH UNS I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, para peneliti, pejabat instansi pemerintah maupun para dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Dosen Fakultas Hukum UNS Andina Elok Puri Maharani menjadi moderator.

Arief Hidayat menyampaikan, pada 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami situasi yang luar biasa dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengubah pola perilaku manusia. “Musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan, secara terselubung mengancam umat manusia. Acuan yang kita lihat, bangsa Indonesia berdasarkan dasar negara Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar

bagaimana kita bernegara baik dalam keadaan normal maupun tidak normal seperti yang terjadi sekarang,” kata Arief dengan materi “Politik Hukum Ekonomi di Era Pandemi Covid-19”. Dikatakan Arief, dengan mengacu nilai-nilai dasar Pancasila, maka semua warga negara harus dilindungi, tidak saja negara yang bertugas melindungi warga negara tapi seluruh stakeholder bangsa Indonesia harus melindungi diri sendiri, keluarganya, masyarakat, hingga semua warga negara dan penduduk Indonesia. Bicara politik hukum dasar, ujar Arief, dapat dilihat dalam Pasal 28A Ayat (1) UUD 1945 mengandung nilai dasar bahwa negara harus melindungi hak hidup sekaligus hak untuk memperoleh kehidupan yang sehat bagi bangsa Indonesia. Kemudian dalam Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan dalam rangka melindungi hak hidup bangsa Indonesia, semua harus dipenuhi kebutuhan ekonominya baik dari negara maupun semua stakeholder bangsa secara gotong-royong agar tetap survive. Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 secara jelas menyebutkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dilakukan secara bersama-sama.

“Politik hukum pembangunan ekonomi, kita bisa lihat pembangunan ekonomi harus mengutamakan pertumbuhan yang tinggi dibarengi politik hukum pemerataan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kalau tidak dengan upaya-upaya yang luar biasa, maka pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan,” tegas Arief.

Arief mencermati, secara proporsional antara politik pembangunan ekonomi yang mengutamakan tingkat pertumbuhan yang tinggi diikuti pemerataan, agak diganggu oleh kondisi yang tidak normal sehingga kita mau tak mau harus menjaga hak hidup masyarakat, melindungi masyarakat agar tidak terpapar apalagi sampai meninggal akibat Covid-19. Kalau masyarakat sudah terpapar Covid-19, biaya yang dibutuhkan akan luar biasa menyerap anggaran, tidak saja anggaran negara dan pemerintah, tapi juga anggaran keluarga, masing-masing individu. Menurut Arief, politik hukum yang dianut adalah politik hukum yang mengandalkan keadilan proporsional. ■

NANO TRESNA ARFANA



HUMAS/MKG/20

BERSIAP UNTUK PENANGANAN SENGKETA HASIL PHP KADA

Prasimulasi dihadiri Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan didampingi Panitera MK Muhidin, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Budi Achmad Djohari, Senin (6/7) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 akan segera digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menangani permasalahan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, MK mulai bersiap menyatukan satu pemahaman yang sama berdasarkan hukum acara yang telah disepakati.

Prasimulasi PHP Kada: Satukan Pemahaman

Dalam rangka persiapan penanganan sengketa hasil Pemilihan

Kepala Daerah Serentak 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pra simulasi penerimaan permohonan perkara. Pra Simulasi digelar di Aula Gedung MK, pada Senin (6/7/2020).

Prasimulasi tersebut dipantau oleh Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi oleh Panitera MK Muhidin, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Budi Achmad Djohari, serta Panitera Muda I, II dan III. Di sela-sela memantau pra simulasi, Aswanto menyatakan pra simulasi diadakan untuk menyatukan satu pemahaman yang sama berdasarkan hukum acara yang telah

disepakati "Jadi kita harus punya satu pemahaman yang sama mulai dari NUP dan penerimaan permohonan," ujarnya.

Untuk diketahui, Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 telah dituangkan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai penundaan Pilkada akibat Covid-19. Rapat hari ini menegaskan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dan DPR sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak ini sudah mendapatkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020. ■

UTAMI/LA



HUMAS/MK/IFA

SIMULASI BERBASIS IT

Simulasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Berbasis IT digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (17/7/2020) pagi. Ketua MK Anwar Usman bersama para Hakim Konstitusi MK maupun para pejabat dan pegawai MK hadir dalam acara itu. Ketua MK Anwar Usman berharap pelaksanaan sidang PHPKada mendatang akan berjalan dengan baik. "Insya Allah kami dapat menuntaskan tahap yang penting sebagai persiapan menjelang sidang PHPKada. PMK tentang PHPKada yang sudah ditandatangani ketua tim, akan segera diserahkan ke lembaga negara terkait," kata Anwar.

Sementara Wakil Ketua MK Aswanto menjelaskan simulasi dan sinkronisasi PMK PHPKada 2020 sudah dilakukan minggu lalu, membahas batang tubuh dan tahapan-tahapan dalam PMK PHPKada. Namun menurut Aswanto, pada Jumat 17 Juli 2020 kembali dibahas karena perlunya

dukungan sistem teknologi informasi, (information technology, IT) MK. "Tim IT MK siap mem-back up melalui sistem yang sesuai dengan norma-norma yang kita masukkan dalam batang tubuh dan tahapan-tahapan PMK PHPKada," tandas Aswanto.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) MK Budi Achmad Djohari memaparkan presentasi terkait PMK PHPKada Berbasis IT. Disampaikan Budi, ada dua jenis permohonan untuk PHPKada yakni secara offline dan online. Pemohon offline adalah pemohon atau kuasanya yang datang langsung ke MK, membawa berkas permohonan dan langsung diterima petugas penerima permohonan. Setelah itu mendapat nomor urut pengajuan permohonan.

"Selain itu dicatat waktu saat pemohon mengajukan permohonan dan dilakukan verifikasi berkas. Berikutnya, permohonan diinput oleh pegawai MK hingga menjadi akte pengajuan permohonan pemohon atau disebut AP3," kata Budi.

Wakil Ketua MK Aswanto berikan pengarahan dalam simulasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Berbasis IT digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (17/7/2020) pagi.

Sedangkan pemohon online, ungkap Budi, bisa melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) yang telah dibuat MK atau diarahkan ke pojok digital yang sudah disiapkan MK. "Pemohon melakukan entry data permohonan, baik di rumah atau di pojok digital. Setelah mendapat tanda terima permohonan, dicatat waktu saat mengajukan permohonan, dilakukan verifikasi, hasilnya berupa AP3," jelas Budi.

B a i k p e m o h o n a n secara offline dan online, lanjut Budi, berkasnya diterima oleh petugas penerima berkas permohonan dan diperiksa kelengkapan berkas permohonan. Selanjutnya ada kemungkinan terjadi perbaikan maupun penambahan berkas permohonan dan kemudian diregistrasi oleh bagian penerimaan permohonan di MK. Setelah itu dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK). ■

NANO TRESNA ARFANA NRA



HUMAS MK/FA

MEMBUKA RUANG KERJA SAMA INSTANSI

Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Selasa (30/6) di Gedung MK.

Sebagai lembaga yang bertugas memberikan pemahaman konstitusi bagi setiap warga negara dan lembaga, Mahkamah Konstitusi terus berupaya menjalin dan membuka ruang kesempatan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan guna semakin menggaungkan peran MK dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi setiap elemen masyarakat di Indonesia.

Audiensi DPP KAI

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Plt. Kepala Biro Hukum dan Kepaniteraan MK Tatang Garjito, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) di ruang kerjanya, lantai 15 Gedung MK pada Selasa (30/6/2020) siang.

Di awal pertemuan, Presiden KAI Siti Jamaliah Lubis menerangkan sejarah terbentuknya KAI pada 2008 di Jakarta, dihadiri sekitar 5.000 advokat

se-Indonesia. Saat itu terpilih Indra Sahnun Lubis sebagai Ketua KAI yang pertama. Selanjutnya pada 2014 diadakan kongres advokat se-Indonesia kedua di Palembang. Kemudian pada 2019 diadakan kongres advokat se-Indonesia ketiga di Malang dan Siti Jamaliah Lubis terpilih sebagai Presiden KAI.

"Saat ini KAI memiliki 34 DPD KAI yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia dan DPC KAI di setiap kabupaten. Jumlah anggota KAI saat ini mencapai 30.000 orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada MK bahwa anggota kami sudah beberapa kali mengikuti bimtek yang diselenggarakan MK untuk menghadapi pilkada, pemilu maupun pilpres," ungkap Siti yang hadir bersama Wakil Presiden KAI Bidang Organisasi Tommy Sihotang, Wakil Presiden KAI Irman Putrasidin Bidang Antarlembaga serta Ketua Bidang Antarlembaga KAI Budi Rahman.

Siti menuturkan, KAI sudah menyelenggarakan pendidikan advokat, sehingga KAI berharap ada narasumber dari MK untuk mengisi materi pendidikan

advokat yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. "Kerjasama kami dengan MK sangat kami harapkan untuk sekarang dan ke depan," ucap Siti.

"Kedatangan kami ke MK tidak ada tujuan khusus. Kedatangan kami adalah bagian dari Bapak-Bapak juga sebagai orang-orang yang akan menerapkan hukum nantinya. Kami berharap agar para anggota kami diberikan kesempatan lagi mengikuti Bimtek MK menghadapi pilkada serentak mendatang," tambah Tommy Sihotang dari KAI.

Terhadap hal-hal yang disampaikan delegasi KAI ini, Anwar Usman menyatakan rasa terima kasih dan apresiasi yang besar. Bahwa MK menyambut positif terkait penyelenggaraan bimtek bagi para advokat yang tergabung dalam KAI dan penyelenggaraan pendidikan advokat oleh KAI. Dikatakan Anwar, MK akan terus melakukan sosialisasi konstitusi secara menyeluruh ke berbagai daerah agar tidak terjadi gagal paham mengenai pengertian konstitusi maupun berbagai hal terkait di dalamnya. ■

NANO TRESNA ARFANA

MK Prioritaskan Program Penanganan Perkara Konstitusi

PROGRAM Penanganan Perkara Konstitusi merupakan program Mahkamah Konstitusi yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (24/6/2020) di Jakarta.

Dalam Laporan Kerja dan Anggaran MK Tahun 2021, dituliskan bahwa pada tahun mendatang MK akan berhadapan dengan beberapa penanganan perkara, di antaranya Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan Perkara Lainnya, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2020, dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.



Sebagai ilustrasi dituliskan, pada 2021 nanti MK diperkirakan akan menangani perkara PUU sebanyak 156 perkara. Jumlah perkara tersebut didasarkan pada analisis dan tren rata-rata penanganan perkara PUU. Di samping itu, hal ini juga merujuk pada rata-rata kenaikan penanganan perkara PUU pada tahun-tahun sebelumnya serta apabila mengaitkan dengan tema dan isu tertentu. Hingga 22 Juni 2020, MK telah menangani 75 perkara. Sementara itu, untuk perkara SKLN, MK belum menerima perkara SKLN, namun dapat diperkirakan pada TA 2021, MK dapat saja menangani perkara SKLN.

Pada 2021, MK juga berfokus pada peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Untuk dukungan teknis administrasi peradilan, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi. Sehingga berdampak luas pada peningkatan kualitas putusan MK. (Sri Pujianti)



Sekjen MK: Kebijakan Pangan Harus Berbasis Konstitusi

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi pembicara dalam acara Diskusi Publik Hari Krida Pertanian yang bertema "Kesiapan

Ketahanan Pangan Indonesia" pada Kamis (25/6/2020). Acara yang diselenggarakan oleh Raja Grafindo Perkasa ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Dalam acara tersebut, Guntur membahas isu yang menyangkut ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan. Terkait aspek kedaulatan pangan, Indonesia sejatinya telah

memiliki kedaulatan pangan yang kuat. Hanya saja, masih lemah pada aspek kemandirian pangan dan ketahanan pangan. "Jadi, kedaulatan pangan sudah relatif kuat tetapi masih lemah terkait kemandirian dan ketahanan pangan," kata Guntur melalui aplikasi Zoom dari lt. 11 Gedung MK.

Menurut Guntur, kemandirian dan ketahanan pangan lemah karena kebijakan pangan belum dilakukan secara optimal dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan ikhtiar yang kuat untuk memenuhi hak konstitusional warga negara melalui kebijakan pangan yang berbasis pada sistem negara demokrasi konstitusional. Sementara terkait kebijakan pangan, dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan tata niaga pertanian yang baik. (Utami).

MEMPROMOSIKAN KONSTITUSIONALISME DI ASIA: REFLEKSI SEPULUH TAHUN ASOSIASI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN INSTITUSI SEJENIS SE-ASIA (AACC)

● M. LUTFI CHAKIM, SH., LL.M.

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Jakarta (*Jakarta Declaration*) sepuluh tahun yang lalu pada 12 Juli 2010, hal ini menandai didirikannya Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (*Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*, AACC). AACC adalah organisasi internasional, independen, dan non-politik yang bertujuan untuk mempromosikan konstitusionalisme di Asia.

Sebagai forum untuk peradilan konstitusi di Asia, AACC memberikan fasilitas bagi anggotanya untuk secara rutin bertukar gagasan dan berbagi pengalaman mereka mengenai peradilan konstitusi. Ide dari forum ini adalah bahwa para hakim dari berbagai negara di Asia terlibat dalam dialog satu sama lain untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum di Asia.

Selama sepuluh tahun sejak didirikannya (2010–2020), AACC harus terus mengembangkan lebih lanjut peran dan fungsinya, dan ini dapat dilakukan dengan memperluas keanggotaannya, meningkatkan metode kerjanya, dan memberikan bantuan teknis bagi para anggotanya yang membutuhkan.

Pembentukan dan Keanggotaan

Pembicaraan awal tentang perlunya membentuk asosiasi peradilan konstitusi di Asia dimulai pada Konferensi ke-3 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia di Mongolia, September 2005. Beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, Korea, Mongolia, dan Filipina sepakat dengan pembentukan AACC. Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Komite Persiapan pembentukan AACC pada Konferensi ke-5 Hakim Mahkamah Konstitusi se-Asia yang diadakan di Korea, Oktober 2007. Akhirnya, pada 12 Juli 2010, AACC secara resmi dideklarasikan dengan penandatanganan Deklarasi Jakarta tentang Pembentukan AACC. Kemudian disepakati untuk menyelenggarakan Kongres insgurasi di Korea, 24 Mei 2012.

Tujuan pembentukan AACC adalah untuk mempromosikan konstitusionalisme di Asia, yaitu pengembangan demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Asia. Saat ini, AACC memiliki delapan belas anggota, yang merupakan lembaga peradilan konstitusi dari Afghanistan, Azerbaijan, Indonesia, India, Kazakhstan, Korea Selatan, Republik Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Maladewa, Pakistan, Filipina,

Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, dan Uzbekistan.

Asia adalah benua terbesar dan paling beragam di dunia. Mengingat bahwa AACC hanya memiliki delapan belas anggota, hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak peradilan konstitusi di Asia yang belum terdaftar sebagai anggota AACC, termasuk lembaga peradilan di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan banyak lagi.

Dalam konteks ini, AACC harus terus memperluas keanggotaannya, ini mungkin memakan waktu lama, dan proses ini akan berhasil jika AACC terus melakukan dialog dengan lembaga peradilan yang belum terdaftar sebagai anggota. Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah ketika mengundang kandidat untuk menjadi anggota, AACC harus mempertimbangkan sejauh mana prinsip konstitusionalisme telah diterapkan, dan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi juga merupakan faktor penting. Kandidat anggota AACC harus bersedia untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan prinsip konstitusionalisme.

Kongres dan Peran Sekretariat AACC

Berdasarkan Statuta AACC, dapat digambarkan beberapa bentuk

aktivitas AACC. Pasal 4 Statuta AACC menetapkan bahwa AACC memiliki fungsi untuk mengadakan pertemuan rutin; menyelenggarakan kegiatan seperti simposium, lokakarya, dan seminar; untuk memfasilitasi berbagi pengalaman hukum konstitusi atau ajudikasi dan kerja sama peradilan lainnya yang terkait dengan masalah konstitusional. Salah satu kegiatan penting yang diselenggarakan oleh AACC adalah mengadakan kongres dua tahunan yang terbuka untuk anggota, akademisi, pengamat, dan tamu. Pemilihan topik kongres berada dalam kompetensi Dewan Anggota sebagai badan pembuat keputusan AACC.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, AACC memiliki tiga sekretariat permanen. Pertama, Sekretariat Perencanaan dan Koordinasi (*Secretariat for Planning and Coordination*, AACC SPC) yang berlokasi di Jakarta dan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sekretariat ini memiliki fungsi untuk memberikan dukungan administratif kepada AACC dan anggota, termasuk perencanaan dan koordinasi mengenai kegiatan AACC. Kedua, Sekretariat untuk Penelitian dan Pengembangan (*Secretariat for Research and Development*, AACC SRD) yang berlokasi di Seoul dan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi Korea. Sekretariat ini memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan penelitian, penerbitan jurnal internasional, dan pengelolaan basis data profil dan keputusan monumental anggota. Ketiga, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Center for Training and Human Resources Development*, AACC CTHRD) yang berlokasi di Ankara dan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Sekretariat ini memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program pelatihan, termasuk sekolah musim

panas, lokakarya, dan program serupa dalam kerangka AACC.

Publikasi Hasil Penelitian

Dalam rangka menyebarkan ide dan gagasan yang dibahas selama kegiatan kongres, konferensi, dan pertemuan lainnya, AACC mempublikasikan hasil penelitian dan buku tentang perbandingan hukum konstitusi dan hak asasi manusia. Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat bermanfaat bagi publik sehubungan dengan penyebaran informasi mengenai peradilan konstitusi di Asia.

Proses publikasi ini dilakukan oleh sekretariat AACC. Sebagai contoh, AACC SRD menerbitkan file fakta atau kompilasi materi seluruh anggota AACC, termasuk informasi mengenai kelembagaan, struktur organisasi, yurisdiksi, dan putusan monumental. AACC CTHRD menerbitkan laporan program sekolah musim panas mengenai peradilan konstitusi di Asia. Terakhir, AACC SPC menerbitkan laporan kongres dan konferensi, termasuk materi presentasi dan dokumen lain yang terkait dengan program kerja AACC. Semua publikasi AACC ini dapat diunduh secara gratis melalui laman AACC. Menerbitkan buku dan hasil penelitian tentang perbandingan hukum konstitusi dan hak asasi manusia dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan ide ke seluruh dunia.

Meningkatkan Kerjasama Peradilan Konstitusi di Asia dan Dunia

Contoh lebih lanjut dari kegiatan AACC di luar kongres dan konferensi adalah melalui kerjasama peradilan antara anggota AACC, seperti melakukan penelitian perbandingan hukum konstitusi dan kerjasama dalam memperkuat kapasitas kelembagaan melalui nota kesepahaman (MOU).

Kerjasama antar anggota AACC yang menarik adalah program penugasan (*secondment program*) yang diselenggarakan oleh AACC SRD yang berbasis di Mahkamah Konstitusi Korea. Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama di antara anggota AACC, terutama bertujuan untuk menghasilkan makalah penelitian yang mendalam di bidang perbandingan hukum konstitusi di Asia.

Selain itu, AACC juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan masalah konstitusional. Misalnya, Perjanjian Kerja Sama antara AACC dan Venice Commission yang ditandatangani di Seoul pada Mei 2012. Perjanjian ini memberikan anggota AACC berhak untuk secara aktif berkontribusi pada basis data CODICES, sebuah database yang menyimpan file teks lengkap tentang putusan peradilan konstitusi. Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia mewakili AACC dalam forum Rapat Biro WCCJ yang berlangsung di Santo Domingo, Republik Dominika, pada bulan Februari 2019.

Pada tahun 2017, AACC juga menandatangani MOU dengan *the Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa* (CCJA) di Surakarta, Indonesia. Tujuan MOU ini adalah untuk menjalin kerjasama di bidang hukum konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui pertukaran pengalaman dan informasi.

Dalam waktu dekat, Kongres ke-IV AACC akan diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Kazakhstan pada tanggal 26-29 Agustus 2020. Dalam Kongres tersebut, diharapkan terdapat anggota baru yang bergabung, dan juga terdapat Nota Kesepahaman kerjasama dengan organisasi peradilan konstitusi lainnya. ■

MENYERAP MAKNA NEGARAWAN DARI YANG MULIA PALGUNA

Oleh: Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

“Keadilan adalah perasaan batin dari kebenaran”

- Artidjo Alkostar

Jika Mahkamah Agung memiliki nama besar seorang Artidjo Alkostar, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki seorang *guardian* bernama I Dewa Gede Palguna. Pada 7 Januari 2020 lalu, Yang Mulia Palguna telah meletakkan palu serta menanggalkan baju kebesarannya selaku Hakim Konstitusi. Sebagai bentuk buah tangan dan juga pengingat atas kenegarawanan Yang Mulia Palguna¹ dari kolega sesama Hakim Konstitusi dan para pegawai Mahkamah Konstitusi, 3 (tiga) editor sekaligus peneliti senior di MK, yaitu Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih, dan Achmad Edi Subiyanto menginisiasi pembentukan sebuah buku berupa bunga rampai tulisan dari sahabat dan kolega I D.G. Palguna yang diberi judul *Negarawan Dari Pulau Dewata*.

Buku yang berisikan kumpulan tulisan para kolega dan sahabat dari Palguna ini mampu menguliti Palguna. Tim editor mengelompokkan tulisan-tulisan tersebut ke dalam 3 (tiga) bagian besar. Sebagai pengantar bagi pembaca untuk mengenal terlebih dahulu Palguna. Prof. Jimly Asshidiqie, S.H. dipercaya untuk memberikan kata pengantar. Pilihan yang tepat memilih beliau sebagai pengantar dalam buku yang membahas tentang Palguna karena kedekatan keduanya yang tidak hanya secara akademik, akan tetapi juga keduanya merupakan penggawa muda pada awal berdirinya Mahkamah Konstitusi.² Selanjutnya bagian pertama dari buku yang bertumpu pada diksi *Negarawan Paripurna, Jejak Pemikiran Sang Negarawan* sebagai sub-judul bagian



JUDUL BUKU

NEGARAWAN DARI PULAU DEWATA

PENULIS : BUNGA RAMPAI TULISAN KOLEGA DAN SAHABAT I.D.G. PALGUNA

HALAMAN : 274

PENERBIT : RAJAWALI PERS (2019)

kedua, dan pada bagian ketiga disatukan menjadi *Sisi Lain Sang Negarawan*.

Pada bagian pertama, dikupas dari sosok Palguna adalah sisi kehakimannya sebagai bagian dari sembilan hakim konstitusi. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menyumbangkan kesannya terhadap Palguna sebagai seorang yang intelektual. Keilmuan Palguna dibangun dengan jiwa seni yang mengakar di dalam dirinya karena pada dasarnya seni berupa rasa dan karsa merupakan leluhur dari ilmu itu sendiri.³ Anwar menambahkan bahwa jiwa keilmuan Palguna yang luas ditopang dengan dedikasi dan integritas yang tinggi terhadap Mahkamah. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengibaratkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebagai sebuah palagan atau medan pertempuran dialektis antara para hakim yang dalam waktu-waktu tertentu dapat

“memanas”. Namun, kehadiran Pak Pal (panggilan akrab Palguna oleh keluarga besar MK) mampu mempertahankan hangatnya palagan tersebut karena Pak Pal mendalami seni beladiri Aikido yang dibangun atas dasar filosofi “orang harus belajar bagaimana untuk mencapai kemenangan atas diri sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, diri kita harus mampu menjadi satu dengan segala sesuatu di sekitar kita, tidak boleh membalas serangan, melainkan menerima mereka dan bergerak dengan mereka”.⁴

Palguna yang penampilannya terlihat garang tiap kali duduk di meja hakim itu sesungguhnya merupakan seorang *controller* dari tanda koma. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menuliskan bahwa tidak ada satupun putusan-putusan yang akan dibacakan oleh Mahkamah yang akan lewat dari *eyes scanning* Palguna. Palguna memastikan bahwa setiap kata, kalimat, hingga penggalan kalimat dalam putusan-putusan Mahkamah tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu bagi siapapun nantinya yang mendengar maupun membaca putusan-putusan tersebut. Namun, siapa pula yang menyangka bahwa hakim dengan wajah garang tersebut disepakati dalam RPH untuk menjadi “lidah” dari Mahkamah. Karena itu, tidaklah mengherankan jika kita acap kali melihat Palguna dengan senyum kumisnya yang khas secara tabah menghadapi serbuan para wartawan yang haus akan berita-berita terkait perkembangan perkara-perkara yang ditangani oleh Mahkamah.

Pada bagian kedua buku ini, berisikan kupasan lebih dalam dari para peneliti dan panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi terkait buah pikir Palguna. Tulisan-tulisan tersebut

1 Editor: Pan Mohamad Faiz, dkk. 2020. *Negarawan Dari Pulau Dewata*. Depok: Murai Kencana. Hal. 256.

2 *Ibid.* Hal. ix.

3 *Ibid.* Hal. 4.

4 *Ibid.* Hal. 10.

merupakan perasan langsung yang *fresh* dari meja Palguna karena disampaikan oleh mereka yang berinteraksi langsung dengan Pak Pal sehari-harinya. Segala perdebatan, seminar, sampai jalannya persidangan kemudian dielaborasi sedemikian rupa hingga para pembaca dapat memperoleh makna negarawan dari pemikiran dan juga putusan-putusan Palguna.

Selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Pak Pal melakukan 14 (empat belas) *dissenting opinions* atau pendapat berbeda dari keputusan akhir majelis Hakim Konstitusi.⁵ Perbedaan pendapat Palguna tersebar mulai dari hukum dan hak asasi manusia hingga pemilihan. Bagian kedua buku ini menunjukkan pendirian dari Palguna terkait doktrin *living constitution*. Palguna bersama 2 (dua) hakim konstitusi lainnya dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/ 2015 terkait pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah diminta untuk dapat menginterpretasi norma hukum searah dengan perkembangan masyarakat atau *dynamical interpretation*. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat yang cukup terkenal yang dilakukan oleh Palguna, yaitu pertimbangan hukum terkait kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk ikut mengawasi proses seleksi hakim termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga muruah atau kehormatan hakim. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/ 2015 Palguna menjabarkan perbedaan pendapat yang bertumpu pada pemikiran beliau bahwa kehadiran KY dalam proses seleksi hakim adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) selama KY menjalankan perannya dalam mengedukasi para hakim yang telah terpilih tentang bagaimana menjadi hakim yang berintegritas.⁶

Sumbangan tulisan Oly Viana Agustine dalam buku ini juga menambahkan informasi unik terkait Sang Negarawan Palguna. Bahwasanya beliau merupakan satu-satunya Hakim Konstitusi yang memiliki latar belakang

sebagai ahli sekaligus pengajar Hukum Internasional. Tesis yang dituliskan oleh Palguna untuk mendapatkan gelar Magister Hukum yang kemudian dibukukan dengan judul *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outerspace Law) Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-maksud Damai* bersama dengan 2 (dua) buku lainnya yang diterbitkan selama kurun waktu tahun 2019. Hal tersebut tentu menjadi nilai lebih yang dimiliki oleh Mahkamah karena setidaknya majelis hakim memasukkan norma Hukum Internasional dalam 7 (tujuh) putusan Mahkamah. Ketujuh putusan tersebut memuat *dissenting opinion* maupun *concurring opinion* dari Palguna yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional seperti *international customary law*, doktrin, asas, maupun konvensi. Tentu tidak mengherankan jika kepala dingin Palguna mampu mengelaborasi putusan-putusan Mahkamah dengan ketentuan Hukum Internasional ketika beliau memiliki latar belakang sebagai ahli di bidang tersebut dan kemampuan beliau mendukung posisi Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang mengakomodir segala jenis ketentuan hukum.⁷

Pada bagian ketiga yang menjadi bagian akhir dari buku ini para penulis berusaha untuk menguliti kepribadian Palguna untuk mendapatkan inti sari dari makna kata negarawan yang konklusif karena para penulis dalam buku ini memiliki kesamaan pandang bahwa kata negarawan tidak cukup jika hanya diartikan secara terminologi. Oleh karena itu, bagian ketiga buku ini memberikan gambaran tentang keseharian Palguna sebagai seorang Hakim Konstitusi yang sangat merasa malu ketika dirinya terlambat dalam sebuah pertemuan karena baginya ketepatan waktu yang menjadikan dirinya "manusia" dan tanpa kedisiplinan terhadap waktu, maka dirinya bukan siapa-siapa.⁸

Bagaimana seorang negarawan mampu menempatkan emosi sesuai dengan tempat dan kebutuhannya karena menjadi negarawan bukan berarti mematikan emosi, tetapi bagaimana negarawan tersebut mampu mengontrolnya.⁹ Makna

negarawan dari seorang Palguna juga ketika dirinya memilih mundur dari pemilihan Wakil Ketua MK pada tahun 2019 dikarenakan pemilihan suara yang dilakukan berlangsung berulang-ulang karena kesamaan jumlah suara, dengan perkataan "*....karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, maka dengan ini saya menyatakan mundur sebagai calon Wakil Ketua MK*".¹⁰ Contoh-contoh tersebut agaknya hanya sebagian kecil dari begitu banyak cerita terkait pribadi Palguna yang sangat layak disebut sebagai seorang negarawan, bahkan negarawan yang paripurna sebagaimana salah satu syarat menjadi Hakim Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.¹¹

Penulis berpendapat bahwa buku ini adalah sebuah biografi yang unik karena tidak hanya menceritakan aspek tertentu, akan tetapi mengupas secara tuntas segi kehakiman, pemikiran, hingga kepribadian Palguna sehingga pembaca dapat menyerap sebuah sari yang manis dari makna diksi negarawan. Pada awal tulisan ini penulis menyinggung tentang kebenaran, perasaan batin, dan keadilan. Ketiga hal tersebut tidak hanya terhubung satu sama lain, akan tetapi juga perlu berada dalam satu diri yang sama, yaitu diri seorang negarawan. Kebenaran di kepala hakim yang salah hanya akan menjadi fakta persidangan belaka, perasaan batin dari hati seorang hakim yang tidak berintegritas hanya sekedar taman tandus di tengah kota, dan keadilan bagi hakim yang tidak mengerti apa itu negarawan hanya akan menempatkan sesuatu demi kepuasan pribadinya. Namun, di buku ini kita bicara tentang negarawan sejati dengan basis akademik yang di atas rata-rata, batiniah yang disiram dengan filosofi kesenian sehingga tumbuh menjadi indera keenam yang mampu merasa *beyond it means*, dan dengan itu hadirilah dihadapan para pembaca yang budiman keadilan berdasarkan akal dan hati untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Selamat jalan, Yang Mulia. Sang Negarawan, I Dewa Gede Palguna.

5 *Ibid.* Hal. 39-40.

6 *Ibid.* Hal. 118.

7 *Ibid.* Hal. 168-170.

8 *Ibid.* Hal. 245.

9 *Ibid.* Hal. 225.

10 *Ibid.* Hal. 220-221.

11 Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

An Introduction To International Law (Pengantar Hukum Internasional)

■ Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Buku yang berjudul "An Introduction to International Law (Pengantar Hukum Internasional)" secara spesifik menguraikan pengertian hukum internasional, bagaimana perkembangan hukum internasional menimbulkan asas-asas baru hukum internasional. Dalam buku ini dijelaskan tujuan utama hukum internasional adalah untuk menciptakan suatu sistem hukum yang teratur mengenai hubungan-hubungan internasional, tetapi perkembangan-perkembangan baru menampakkan bahwa keadilan juga harus dilaksanakan antara negara-negara.

Hukum internasional dibagi menjadi hukum internasional umum dan hukum internasional regional. Hukum internasional modern ini tumbuh dari adat-istiadat (*usages*) dan praktik negara-negara Eropa Modern dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran penulis dan para sarjana-sarjana hukum. Dalam buku ini, Penulis menjelaskan sejarah hukum internasional. Selain itu, dijelaskan bahwa dalam abad pertengahan, ada 2 (dua) hal yang menghalangi pertumbuhan hukum internasional, yaitu: (1) adanya kesatuan keduniawian dan spirituil di sebahagian besar Eropa di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Suci; dan (2) struktur feodal Eropa Barat yang didasarkan atas hirarki kekuasaan yang tidak saja menghalang-halangi timbulnya negara-negara baru, tetapi juga menghalang-halangi negara-negara untuk memperoleh sifat *uniter* dan memperoleh kekuasaan negara-negara berdaulat yang modern.

Penulis juga menjelaskan bagaimana hukum kodrat memengaruhi hukum internasional serta menjadi dasar moral dan etis dari hukum internasional. Positivisme memandang berdasarkan *premise-premise* tertentu, hukum internasional dipandang sebagai

peraturan-peraturan yang telah diterima oleh berbagai kemauan negara yang telah membatasi diri secara sukarela. Asas *pacta sunt servanda* mengikat hukum internasional dan merupakan asas yang paling fundamental serta terjelma dalam peraturan-peraturan internasional. Selain itu, ketiadaan sanksi yang diatur dalam hukum internasional merupakan diskusi di antara kalangan sarjana hukum internasional.

Buku ini menjelaskan sumber-sumber yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hukum internasional, yaitu: (1) kebiasaan; (2) traktat; (3) keputusan pengadilan atau badan arbitrase; dan (4) karya-karya yuridis. Selain itu juga dijelaskan mengenai subyek-subyek hukum internasional. Sementara budak-budak dan bajak laut merupakan objek hukum internasional. Menurut Hans Kelsen bahwa bajak laut merupakan *jure gentium*: "kenyataan bahwa spesifikasi hukuman diserahkan kepada hukum nasional, dan peradilan bajak laut kepada pengadilan nasional, tidak menghapuskan hakekat internasional dari delik dan sanksi itu".

Dalam buku ini, Penulis mencoba menguraikan bahwa asas hukum internasional diakui dalam *Agreement* atau *Charter* yang membentuk pengadilan pada 8 Agustus 1945, yang dirumuskan oleh I.L.O. sebagai *Draft Code on Offences against the Peace and Security of Menkind. Konvensi Genocide, 1948*, dengan tegas mengatur bahwa, orang-orang yang melakukan perbuatan dengan maksud membinasakan seluruh atau sebagian kelompok-kelompok nasional, etnis, rasio, atau keagamaan, dan persekongkolan, atau menghasut dilakukannya *genocide* harus dihukum, sekalipun mereka itu penguasa-penguasa yang bertanggungjawab secara konstitusional, pejabat-pejabat umum, ataupun orang-orang biasa.



JUDUL BUKU

**AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW
(PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL)**

Penulis : J.G. Starke
Disadur : F. Isjwara, S.H., LL.M.
Halaman : 371
Penerbit : Edisi III, CV. Alumni Bandung, Mei 1972

Penulis juga menjelaskan mengenai teori-teori mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional, dengan teori utama monisme dan dualisme. Selain itu, Penulis menjelaskan kebenaran transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional secara materiil esensiil. Teori delegasi yang merupakan varian dari teori supremasi kaidah-kaidah fungsional hukum internasional, yang mendelegasikan kepada setiap konstitusi negara hak-hak untuk menentukan kapan ketetapan-ketetapan traktat atau konvensi akan berlaku dan cara-cara memasukkannya ke dalam hukum nasional.

Selain itu, Pengadilan Inggris juga mengenal teori inkorporasi, yaitu:

(a) sebagai asas konstruksi, undang-undang harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional parlemen dan dianggap tidak bermaksud melanggar hukum internasional; (b) sebagai asas pembuktian, adanya hukum internasional tidak untuk dibuktikan. Pengadilan-pengadilan dapat memperhatikan asas-asas hukum internasional dan dapat menunjuk pada buku-buku sebagai buktinya. Sangat dibutuhkan pengakuan yang umumnya dianggap sebagai masalah kebijaksanaan dan setiap negara berhak memutuskannya. Pengakuan juga masih dibedakan atas: (1) pengakuan secara diam-diam; (2) pengakuan yang dibebankan kewajiban; (3) pengakuan kolektif; (4) pengakuan kepala negara atau kepala pemerintahan baru. Buku ini juga menjelaskan mengenai penarikan kembali, pengakuan atau penolakan pengakuan yang *equivalent* dengan keadaan diplomatik yang tegang. Pengakuan juga menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap hak, kekuasaan, dan *privilege-privilege* dari negara-negara atau pemerintah yang diakui menurut hukum internasional dan maupun dalam hukum nasional.

Secara rinci, Penulis mencoba menjelaskan terkait dengan wilayah negara, bagaimana kedaulatan teritorial suatu negara, batas-batas wilayah negara, yang kekuasaan tertinggi berada di tangan negara. Cara memperoleh kedaulatan teritorial negara, antara lain: pendudukan (*occupation*), aneksaksi, *accretion*, kedaluwarsa, *cessie*, dan penunjukan atau hadiah konfrensi negara-negara. Bagian wilayah negara meliputi: perbatasan, sungai-sungai, perairan teritorial (termasuk lingkungan maritim, atau lain teritorial), selat-selat, teluk-teluk, dan lekuk-lekuk pantai lainnya, landas benua, dan dasar-dasar laut, dan terusan-terusan, yang kesemuanya berlaku kedaulatan negara.

Hukum internasional memberikan kepada semua negara wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayahnya. Asas teritorial ini dalam oleh negara-negara Anglo-Amerika amat dipertahankan serta

dipandang sebagai eksklusif, sekalipun terdapat pengecualian-kecualian. Sementara menurut praktek Inggris dan Amerika Serikat, beradanya seseorang atau benda dalam wilayah suatu negara, sudah dapat menimbulkan yurisdiksi negara terhadap orang atau benda tersebut dan tidak dapat berdiam di sana. Yurisdiksi teritorial dijalankan kecuali di dalam wilayah, yang dibagi atas: (a) lingkungan maritim (*matitime belt*); (b) kapal-kapal; dan (c) pelabuhan. Selain itu, dikenal juga pembebasan dan pembatasan atas yurisdiksi teritorial, yang diberikan kepada: (a) negara asing serta kepala negara asing; (b) wakil-wakil diplomatik; (c) kapal umum (*public vessels*) negara asing; (d) angkatan perang negara asing; (e) lembaga-lembaga internasional. Selain itu, dikenal juga yurisdiksi atas individu yang bergantung pada kualitas orang yang terlihat dalam peristiwa hukum. Dalam praktek internasional, yurisdiksi atas individu dijalankan berdasarkan asas-asas: (a) asas nasionalitet aktif; dan (b) asas nasionalitet pasif.

Buku ini juga menguraikan mengenai pertanggungjawaban negara yang diatur dengan ukuran internasional dan bergantung pada hukum internasional, kapan dan sampai dimana perbuatan atau kelalaian itu merupakan kesalahan. Apabila perbuatan atau kelalaian itu dianggap sah, maka tidak ada pertanggungjawaban negara. Hukum tentang pertanggungjawaban negara masih berada dalam evolusi dan mungkin akan tumbuh sedemikian rupa, sehingga pelanggaran "kejahatan internasional" dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara pula. Dalam buku ini juga Penulis menguraikan mengenai batas antara hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu juga diuraikan, pertanggungjawaban atas pelanggaran traktat atau yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kontraktuil: pemilikan harta benda, bagaimana tanggungjawab untuk kejahatan-kejahatan internasional, asas-asas umum mengenai perlindungan warga negara di luar negeri, pertanggungjawaban negara dan teori kesalahan, tuntutan-tuntutan (*claims*), serta ganti rugi.

Dalam hukum internasional, masalah pergantian negara yang dipersoalkan terutama mengenai pemindahan hak dan kewajiban dari negara yang telah merubah atau kehilangan identitasnya kepada negara atau kesatuan lainnya yang menggantinya. Perpindahan hak dan kewajiban karena perubahan *extern* dari kedaulatan atas wilayah. Sementara, pergantian negara dapat dibedakan atas: (1) pergantian atas hak dan kewajiban yang terdapat dalam traktat; (2) pergantian atas hak dan kewajiban kontraktuil yang bersifat non-fiskal; (3) pergantian dan kontrak-kontrak konsessionil; (4) pengganti dan hutang-hutang umum; (5) penggantian serta hak-hak privat atau nasional; (6) pergantian dan tuntutan-tuntutan melawan hukum (delik); (7) pergantian dana umum dan milik umum; (8) pergantian dan nasionaliteit.

Penulis dengan jelas menguraikan mengenai: *pertama*, negara dan individu, yang mencakup mengenai kebangsaan, arti internasional dan nasionalitet, perolehan nasionalitet, hilangnya nasionalitet, nasionalitet rangkap, keadaan tak bernegara, dan nasionalitet wanita yang sudah kawin, nasionalitet korporasi dan gabungan. *Kedua*, hak dan kewajiban negara-negara terhadap orang asing, mencakup mengenai pemasukan orang asing, kedudukan hukum orang asing jika sudah diperkenankan memasuki wilayah, pengungsian dan rekonduksi orang asing. *Ketiga*, penyerahan dan suaka, mencakup mengenai penyerahan, kejahatan yang dapat diserahkan, suaka, hak-hak asasi, dan kebebasan-kebebasan fundamental.

Wakil-wakil Internasional dapat dibedakan, antara lain: perwakilan diplomatik dan konsul. Perwakilan diplomatik bersifat permanen walaupun orangnya dapat berganti, serta merupakan badan utama, berfungsi melakukan hubungan antara negara-negara. Hak-hak dan kewajiban serta *privilege-privilege* perwakilan diplomatik tumbuh sesuai dengan kebiasaan dalam abad 18 dan pada kongres Wina, 1815. Sementara konsul bukan

merupakan wakil diplomatik. Tugas utama konsul adalah melindungi kepentingan-kepentingan komersil dari negaranya, tetapi mereka lazim melakukan bermacam-macam tugas lainnya, misalnya dalam hal pembuatan akta notaris, paspor, dan lain-lain.

Dalam buku ini, Penulis juga menjelaskan mengenai hukum dan praktek traktat, hakekat dan fungsi traktat, bentuk-bentuk dan peristilahan traktat, peserta-peserta traktat, praktek penutupan dan berlakunya traktat-traktat, struktur konvensi dan traktat, pembatasan-pembatasan traktat, peninjauan kembali traktat, sah dan lama berlakunya traktat, berakhirnya traktat, penafsiran traktat, serta klausula perselisihan. Dalam hukum internasional akan timbul pertikaian dan hubungan-hubungan bermusuhan (termasuk perang dan netralitas), yang dapat terjadi pertikaian antara negara-negara, timbul diakibatkan pertikaian-pertikaian antara individu-individu, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan dengan atau hubungan diplomatik. Pertikaian antara negara-negara ini dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan bagi negara-negara lain. Oleh karena itu, pertikaian antara negara harus diselesaikan secepat mungkin dengan cara yang wajar dan adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Cara pertikaian antara negara dapat dilakukan secara damai dan penyelesaian dengan paksaan atau dengan kekerasan. Cara penyelesaian secara damai ini dapat dibagi atas: (a) arbitrase; (b) penyelesaian secara hukum (*judicial settlement*); (c) perundingan, perantaraan, konsiliasi, atau pemeriksaan; (d) penyelesaian di bawah pimpinan PBB. Sedangkan cara penyelesaian dengan paksaan atau dengan kekerasan, yaitu: (a) perang; (b) retorsi; (c) tindakan pembalasan (*reprisals*); (d) blokade secara damai (*pacific blockade*); (e) intervensi.

Penulis juga mencoba menguraikan perang, persengketaan bersenjata, dan hubungan-hubungan bermusuhan lainnya. Selain itu dengan jelas diuraikan mengenai aturan-aturan hukum internasional yang mengatur sengketa "bukan perang", hubungan-hubungan

permusuhan lainnya, aturan-aturan mengenai hak berperang dan sengketa, akibat-akibat pecahnya perang dan sengketa bersenjata, sifat musuh dalam perang, hubungan-hubungan diplomatik dan perang, traktat dan perang, larangan perdagangan dan lalu lintas selama perang perjanjian, harta benda musuh dalam perang, kombat dan bukan kombat, hukum perang, sanksi-sanksi perang: kejahatan perang, pengaturan perang di darat, laut, dan udara, hukum tentang pendudukan wilayah musuh, cara-cara mengakhiri peperangan dan permusuhan, hukum nasional dan penghematan perang, cara-cara penghentian permusuhan.

Dalam buku ini dijelaskan mengenai netralitet dan kuasi netralitet, dasar rasionil dan netralitet, netralitet dan piagam PBB, timbulnya netralitet, hak dan kewajiban negara-negara netral, jasa-jasa yang tidak netral, peperangan ekonomi dan *blockade*: pengaruhnya atas negara-negara yang netral, kesatuan-kesatuan yang kuasi-netral, *kontrabande*, tujuan *kontrabande*: doktrin pelajaran terus menerus atau pengangkutan terus menerus, akibat-akibat pengangkutan *kontrabande*: peradilan oleh *prize court*, hak-hak mendekati dan memeriksa dari pihak-pihak yang berperang, peperangan ekonomis dan pihak-pihak kuasi + netral.

Selain itu, Penulis mencoba menjelaskan mengenai lembaga-lembaga internasional, status dan fungsi lembaga-lembaga internasional sebagai subjek hukum internasional, hakikat hukum yang umum pada struktur konstitusionil, pengkoordinasian lembaga-lembaga internasional, struktur organik dan komposisi lembaga-lembaga internasional, organ-organ regional dan subsider, *privilege* dan imunitas, sanksi-sanksi legislatif lembaga-lembaga internasional, masalah-masalah hukum administratif internasional, hubungan-hubungan kuasi diplomatik dan hubungan-hubungan traktat lembaga-lembaga internasional, pembubaran lembaga-lembaga internasional dan penggantian hak kewajiban-kewajiban dan fungsi-fungsi.

Sebagai penutup, penulis menjelaskan mengenai PBB, yaitu organ pusat dari pemerintahan dunia dan yang terpenting dari segenap lembaga-lembaga internasional. Dalam PBB diintegrasikan badan-badan internasional yang disebut 'badan-badan khusus' tetapi fungsi pengkoordinasian ini sama sekali tidak mencakup semua kewajiban-kewajibannya. Organ utama PBB yakni: Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Sekretariat. Keanggotaan PBB terdiri dari anggota asli dan anggota yang diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Piagam. Organisasi Buruh Internasional (ILO), objeknya adalah merangsang kerjasama internasional dalam lapangan industri dan perburuhan agar persaingan ekonomi serupa itu tidak akan menantang perwujudan standar minimum dan *uniform* perburuhan di seluruh dunia. Selain itu, Badan-badan Khusus berfungsi sebagai penarik kekuatan dari kerjasama dengan PBB, mengikutsertakan penguasa-penguasa nasional dan pelbagai organ untuk bekerjasama secara lebih langsung dan terus menerus dengan lembaga-lembaga internasional.

Walaupun buku ini masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan, Penulis menguraikan secara jelas dan lugas mengenai hukum internasional. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum internasional, pengajar hukum ilmu pemerintahan, pengajar hukum ilmu politik, mahasiswa, umum, pengacara, maupun praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai referensi. ■

“
Membaca adalah gudang pengetahuan, mari tetap semangat membaca karena membaca tidak ada batasan penghalangnya
”

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

-

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul
11.30 - 13.00)



URGENSI MENEMUKENALI ULANG SEKALIGUS MENYUSUN PERBENDAHARAAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM DARI ADAT

● BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Dengan kesadaran penuh, tulisan pendek ini sengaja mengambil judul yang demikian panjang. Beruntung dewan redaksi bisa mengerti sehingga tak perlu melakukan pemangkasan terhadap judul panjang itu. Tujuan pemberian judul tersebut tiada lain adalah demi menarik perhatian pembaca sekaligus menginsyafi bahwa rubrik ini hanyalah sebuah kajian singkat. Semula, Penulis akan membuat judul yang lebih bombastis seperti “Revitalisasi Hukum Adat” yang bisa bermakna “Menghidupkan Kembali Prinsip-Prinsip Adat”. Penulis mengurungkan niat awal itu dengan mempertimbangkan proporsionalitas bobot judul yang singkat namun membutuhkan kajian mendalam yang tidak mungkin cukup dimuat dalam rubrik khazanah yang biasanya hanya beralokasikan 4-5 halaman dari majalah ini.

Meskipun demikian, gagasan besar yang diusung dari tulisan ini adalah mengajak pembaca, khususnya kalangan pemerhati hukum, untuk melirik lagi hal ihwal mengenai adat dan hukum adat. Tinimbang “revitalisasi” yang sepertinya muluk-muluk, penulis lebih cenderung menggunakan istilah “menemukanali” (identifikasi) serta “menyusun perbendaharaan” (inventarisasi) yang lebih berkesan untuk membuat rencana tindak (*action plan*) untuk mengawali ide ini agar tidak sekedar sebuah wacana tanpa implementasi. Sebuah wacana untuk mengekstraksi prinsip-prinsip hukum dari adat yang ada di masyarakat Indonesia.

Disadari atau tidak, narasi

mengenai hukum adat dalam wacana hukum hukum Indonesia kontemporer sudah amat berkurang bahkan bisa dikatakan terpinggirkan. Hanya sekelumit orang hukum terpelajar yang hingga kini masih setia menelusuri dan memproduksi kajian-kajian di bidang hukum adat.

Terpinggirkannya hukum adat seolah mencerminkan persoalan relevansi hukum adat dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Hukum adat seolah tidak sanggup memberi alternatif jawaban atas pertanyaan hukum yang mengemuka dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari.

Seorang sarjana Belanda, Peter Burns, dalam buku *“The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia”* (1999) pada bagian kata pengantarnya mengungkapkan ironi pemerintah dalam menyikapi keberadaan hukum adat *“... As a matter of national ideology, the new government was bound to give full recognition to the principle of adatrecht. That did not matter much in practice. As far as the various succeeding Republican administrations were concerned, adatrecht remained, mostly, irrelevant consideration: on occasions, it could prove to be an embarrassment.”*

Selain itu, populasi kelompok masyarakat yang tunduk pada hukum adat pun kian hari makin menyusut. Ditambah karakter hukum adat yang mengandalkan pada tradisi lisan. Tak ayal bilamana suatu hari nanti hukum adat pun mengalami kepunahan. Padahal, bila menyusuri napak tilas sejarah perkembangan bangsa Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan strategis dalam mempengaruhi penyusunan

sistem ketatanegaraan.

Sebagai catatan pinggir, tulisan ini belum mengikuti batasan tegas yang memisahkan adat dengan hukum adat, sebagaimana yang dilakukan Snouck Hurgronje. Ketika memperkenalkan istilah *adatrecht*, Hurgronje membedakan adat dengan hukum adat. Bahwa tidak semua adat memiliki kandungan hukum. Namun, dari bacaan singkat penulis pemisahan yang dilakukan Hurgronje dilandasi agenda tersirat untuk memisahkan hukum Islam, yang disebutnya dengan *mohammadenrecht*, dari adat.

Pengaruh Adat Dalam Penyusunan Sistem Ketatanegaraan

Tulisan ini sebagian disulut dari adanya perdebatan anar di ruang publik dalam penyusunan rancangan UU, yang awalnya diberi judul Haluan Ideologi Pancasila. Prinsip-prinsip yang terumuskan sebagai lima sila, sejatinya, merupakan abstraksi dari adat yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia.

Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 pada Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, Soekarno berbicara mengenai *weltanschauung* yang menjadi dasar bagi sebuah Indonesia merdeka. Baginya, *weltanschauung* atau cara pandang terhadap dunia telah ada dalam hati dan pikiran bangsa Indonesia sebelum merdeka. Selanjutnya, Soekarno berbicara panjang lebar mengenai kelima prinsip yang enggan disebutnya sebagai “Panca Dharma”, karena isinya bukanlah merupakan kewajiban tetapi lebih memilih “Panca Sila” karena didalamnya terkandung asas atau dasar.

Soekarno tidak mengungkapkan secara eksplisit bahwa rumusan dasar-dasar cara pandang hidup berbangsa itu terinspirasi dari adat yang hidup di masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam pengerucutannya atas rumusan Panca Sila, Soekarno menyebutkan bahwa *weltanschauung* Indonesia merdeka adalah negara gotong royong. Yang dimaksudkannya dengan dengan gotong-royong adalah "... *pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama. ...Prinsip gotong-royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara Islam dengan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.*" (sebagaimana dikutip dari *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* terbitan Sekretariat Negara (1998), hal. 103; cf. AB Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (2009), hal. 165).

Dalam definisi gotong-royong tersebut, terdapat unsur-unsur kolektivisme, partisipasi dan toleransi. Koentjaraningrat dalam tulisannya di *Jurnal Antropologi Indonesia* (1997) yang berjudul "Sistem Gotong Royong dan Jiwa Gotong Royong" mengasosiasikan terminologi gotong royong dengan tolong menolong. Secara etimologi, istilah gotong-royong tidaklah tua usianya. Demikian pendapat Koentjaraningrat setelah mengonfirmasinya pada PJ Zoetmulder yang merupakan ahli bahasa Jawa Kuno dan lexicograf. Kata "gotong-royong" tidak ditemukan dalam kakawin, kidung, babad maupun serat. Peristilahan gotong royong, dalam temuan Koentjaraningrat, baru digunakan dalam karya ahli pertanian Belanda yang menulis mengenai aspek sosial dari pertanian di daerah Jawa Timur dan juga tulisan mengenai hukum adat, tanpa menyebut secara spesifik nama, tahun maupun judul karya tulisan yang dimaksudnya.

Gotong royong merupakan karakter bangsa Indonesia. Meskipun demikian, gotong royong, tolong menolong atau bekerja sama sekilas nampak sebagai nilai (*virtue*) bersifat universal


yang berlaku secara global di semua masyarakat. Namun kajian sosiologi-antropologi menyanggahnya. Sebuah penelitian klasik oleh Margaret Mead yang pertama kali diterbitkan tahun 1961 dalam buku berjudul , bermaksud mengidentifikasi kehidupan suku primitif dalam 3 (tiga) karakter, yaitu kompetitif, individualistik dan kooperatif (gambar 1). Ada 13 suku primitif yang menjadi obyek penelitiannya. Kesimpulan penelitiannya bahwa tidak semua suku primitif memiliki karakter saling bekerja sama. Oleh karena itu, kembali pada pernyataan sebelumnya, gotong royong bukanlah karakter universal yang berlaku secara umum. Tetapi bagi Indonesia, setidaknya dalam penalaran Soekarno, gotong royong adalah *weltanaschauung* dari kepribadian bangsa.

Nama yang perlu juga muncul dalam perdebatan susunan ketatanegaraan Indonesia di UUD 1945 dikaitkan dengan pengaruh hukum adat adalah Soepomo. Lahir dari lingkungan bangsawan, Soepomo memiliki gelar "Raden" yang jarang digunakannya. Melalui program pertukaran pelajar (*studie opdracht*), Soepomo melanjutkan sekolahnya di Universitas Leiden, Belanda. Disertasinya yang ditulis dalam bahasa Belanda berjudul "*De Reorganisatie van het Agrarisch stelsel in het Gewest Soerakarta*", mengantarnya

meraih gelar Doktor dengan predikat *summa cum laude* di usia muda, 24 tahun. Pembimbing disertasi Soepomo tiada lain adalah Cornelis van Vollenhoven. Di tahun 1941, Soepomo dikukuhkan sebagai guru besar hukum adat pada *Rechtshooge School Batavia* dan menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul "*De Verhouding van Individu en Gemeenschap in Adatrecht*" yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam buku yang berjudul "Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat" (Pradnja Paramita, 1951).

Dalam kesempatan menuangkan pikirannya di sidang BPUPK, sehari sebelum giliran Soekarno menyampaikan pidatonya, Soepomo berpendapat soal susunan tata negara asli Indonesia adalah yang berasal dari semangat kebatinannya sendiri. Sesuatu yang disebutnya sebagai ide integralistik.

"... *struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah buat aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia. Maka semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. ... Inilah ide totaliter, ide integralistik dari*



Gb. 1. Hasil Penelitian Margaret Mead (1961: 506)

bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli!" (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, hal. 55)

Buku Peter Burns (yang telah disebutkan diatas), selain mengungkap mengenai konsep hukum adat juga menunjukkan sanad keilmuan dan perkembangan dari hukum adat itu sendiri. Urat akar dari perkembangan untuk menggali hukum adat di Indonesia berujung pada aliran sejarah hukum di Jerman (*Rechtshistorischeschule*) yang digagas oleh Karl Frederich von Savigny. Burns mengakhiri silsilah keilmuan hukum adat pada nama Soepomo. Setelah Soepomo, Indonesia merdeka kemudian berupaya untuk mengembangkan gagasannya mengenai hukum secara mandiri.

Redupnya Pamor Hukum Adat

Semangat yang dibawa pada awal Indonesia merdeka adalah sebisa mungkin melepaskan diri dari pengaruh dan pemikiran kolonial Belanda. Begitu pula dalam bidang hukum. Oleh karena itu, gagasan untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum adat di awal-awal kemerdekaan menguat sebagai embrio hukum nasional.

Setidaknya, pernyataan diatas merupakan salah satu hasil dari temuan disertasi Khudzaifah Dimiyati yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul "Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1999". Dimiyati membuat periodisasi perkembangan pemikiran hukum yang dibagi pada tiga periode, (1) 1945-1960; (2) 1960-1970; dan (3) 1970-1990-an. Kesimpulan Dimiyati bahwa pemikiran pada periode 1945-1960, memiliki obsesi untuk menciptakan hukum yang didasari oleh pemikiran hukum yang dijiwai oleh budaya hukum Indonesia. Namun demikian upaya ini menjadi tidak maksimal sebab dari sisi argumen-argumen pemikiran hukum, memperlihatkan bahwa pada akhirnya perkembangan hukum Indonesia harus mengakomodasi aliran-aliran hukum modern yang berkembang di dunia, dengan idiom-idiom dan terminologi hukum barat (Eropa dan Amerika).

Salah satu contohnya adalah dalam pengajaran mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Djokosoetono di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk tahun ajaran 1955-1956. Kuliah yang disampaikan oleh Djokosoetono direkam Harun Alrasid yang kemudian diterbitkan dalam buku yang berjudul "Ilmu Negara". Pada kuliah awal, Djokosoetono menekankan pada hal yang dikelompokkan oleh Harun Alrasid dalam bagian dengan sub judul "Politik Nasionalisasi". Djokosoetono menyampaikan bahwa dalam mata kuliah Ilmu Negara yang diampunya di tahun ajaran tersebut akan mengacu pada buku RM MacIver "*The Web of Government*". Salah satu alasan yang dikemukakan Djokosoetono adalah "... untuk sekedar menghilangkan segala yang serba Belanda, untuk melepaskan diri dari "koloniale overbelasting" maka dengan sengaja kami pilih buku dalam bahasa Inggris" (2006:3). Meski begitu, bila melahap isi buku secara keseluruhan ada kontradiksi. Dalam kuliahnya, Djokosoetono justru sepertinya melupakan buku MacIver dan lebih banyak membahas mengenai sejarah hukum dengan masih kerap menggunakan istilah-istilah Belanda dan Jerman.

Kembali pada periodisasi Dimiyati, era 1960-1970, disebutkan Dimiyati memperlihatkan karakteristik pemikiran yang mengutamakan peneguhan pada asas-asas yang ketat pada format-format postulat hukum. Fokus pemikiran hukum diorientasikan pada realitas yang berkembang pada zamannya. Para pemikir hukum pada periode ini gagasannya didasarkan pada tradisi pemikiran Barat, tetapi pada saat yang sama mereka berupaya mengonseptualisasikan dan mentransformasikan kerangka pemikiran Barat ke dalam kerangka realitas Indonesia.

Menemukan sekaligus memegang teguh jati diri hukum yang mencerminkan karakter kepribadian bangsa bukanlah urusan membalikkan telapak tangan. Jargon Orde Baru yang menjadikan Pancasila sumber dari segala sumber hukum serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan

konsekuen dalam kenyataannya terbukti menemui *cul de sac*. Hingga akhirnya untuk keluar dari jalan buntu, rezim Orde Baru justru musti tumbang.

Hukum pasca reformasi 1998 juga belum menunjukkan ciri khas. Ibarat Gamelan, para pemain demung, saron, peking, gender, bonang, slenthem, kethuk dan kenong masih menampilkan ego-nya dan bermain sendiri-sendiri tanpa orkestrasi. Bunyi yang dihasilkan pun tidak harmonis. Sebagaimana perdebatan isu hukum yang kerap tampil di ruang publik, lebih banyak kegaduhan dan ingar-bingar tanpa solusi. Sebaliknya, perdebatan akademis justru senyap. Kalangan terpelajar dan bertitel akademik yang disematkan status "pakar hukum" oleh media massa, lebih memilih tampil di TV, menulis artikel singkat di media, atau membuat kanal di platform media sosial berbasis video maupun menulis buah pikirnya sebagai status di media sosial ketimbang menghasilkan kajian mendalam yang diterbitkan sebagai laporan penelitian, atau *peer-review publication* dalam buku atau jurnal-jurnal hukum.

Terlebih lagi di bidang hukum adat. Penelitian di bidang hukum adat yang ada saat ini kebanyakan menyentuh soal keberadaan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pengujian kebijakan negara yang menyangkut kepentingan dan keberadaannya. Pada akhirnya, penelitian hukum lebih mengarah pada siapa yang termasuk sebagai masyarakat hukum adat. Upaya pelestarian adat dan hukum adat makin tidak memperoleh perhatian.

Sebuah Proposal

Awal abad 18 di Eropa, berkembang wacana mengenai pengadopsian hukum perdata Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) yang sebelumnya dikodifikasi oleh kaisar Justinian I, karenanya disebut juga *Justinian Code*. Kecenderungan negara-negara pada kala itu mengadopsinya secara bulat-bulat, seperti Perancis. Akan tetapi, Jerman mengambil langkah yang lebih hati-hati. Jerman ingin membuat hukum perdata sesuai

dengan karakter bangsanya. Pada titik inilah peran Karl Friedrich von Savigny menjadi sangat besar. Savigny membuat aliran hukum yang disebut dengan *rechtshistorischeschule*.

Savigny dengan menggunakan lensa sejarah meneropong bahwa keberadaan hukum itu unik di masing-masing masyarakat, sebagaimana bahasa, ajaran moral dan tatanan sosial. Pada tahap awal, unsur-unsur kebudayaan itu mempengaruhi perkembangan tiap-tiap masyarakat. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat berkembang ke arah yang berbeda-beda. Termasuk juga perkembangan hukum sebagai unsur yang mempengaruhi budaya masyarakat. Sebagai bagian dari budaya, hukum juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat (*Volksleben*). Akan tetapi, lama kelamaan hukum berkembang melalui pengetahuan yang dipercayakan pada sebagian masyarakat, khususnya kalangan terpelajar. Hukum, kemudian dikonstruksikan sebagai kesadaran bersama atau mewakili aspirasi semangat masyarakat (*Volksgeist*).

Perdebatan mengenai pengadopsian hukum perdata Romawi menimbulkan dua kubu di Jerman, kelompok yang mempertahankan tradisi Jerman (*Germanist*) dan mengadopsi hukum perdata Romawi secara utuh (*Romanist*). Aliran sejarah hukum yang digawangi Savigny berupaya mengakomodasi kedua kubu dengan menggali sejarah hukum yang berkembang di masyarakat Jerman sekaligus mempelajari metode dan sistematisasi dari hukum perdata Romawi.

Kisah diatas bisa diambil sebagai pelajaran dalam upaya mengidentifikasi sekaligus menginventarisasi prinsip-prinsip adat yang mengandung hukum, sebagai identitas hukum Indonesia. Besar kemungkinan, nasi sudah menjadi bubur. Usaha ini sudah demikian terlambat. Tetapi lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Oleh karena itu, usaha yang mesti dilakukan bukan mengubah bubur kembali menjadi nasi, tetapi memikirkan cara meningkatkan cita rasa bubur yang awalnya dimaksudkan

adalah untuk menanak nasi.

Ada dua sisi dari proses yang harus dilalui. Identifikasi lebih merupakan proses yang bersifat penyaringan. Tidak seluruh adat istiadat berisi asas-asas, dan dari asas itu tidak semuanya mengandung hukum. Usaha menemukan berarti juga proses menyaring sehingga diketemukan prinsip-prinsip hukum dari adat. Sebagai contoh, idiom *lex specialis legi generalis* yang acapkali diterima sebagai suatu prinsip tanpa pernah mencari tahu asal mula sejarah dan latar belakang idiom itu. Padahal sebelum menjadi prinsip yang diadopsi dalam hukum Romawi, penulis Yunani dengan nama Modestinus pernah mengemukakan hal ini. Gagasan awal berasal dari ide pribadi kemudian diadopsi sebagai prinsip dalam hukum romawi dan saat ini berkembang menjadi prinsip hukum yang berlaku global.

Pusat-pusat studi hukum yang berada di berbagai universitas di daerah hendaknya menggerakkan para penelitinya untuk melakukan kajian-kajian untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum adat. Bahkan, besar kemungkinan bahwa kerja ini diawali dengan langkah yang mendasar terlebih dahulu, yaitu mendokumentasikan. Adat merupakan tradisi oral diwariskan secara turun menurun melalui penuturan lisan. Oleh karena itu, sebelum para peneliti bergelut dengan kitab, naskah dan dokumen yang berisikan adat, langkah yang perlu dilakukan justru adalah mengabadikan tradisi oral itu terlebih dahulu dalam kitab.

Langkah berikutnya adalah menyusun inventarisasi prinsip-prinsip tersebut. Kajian inventarisasi ini serupa dengan yang dilakukan oleh para

glossator di zaman abad pertengahan Eropa. Para *glossator* yang terdiri dari kalangan terpelajar mengumpulkan dan menyusun komentar yang berkaitan dengan hukum romawi. Yang dilakukan oleh Henry Campbell Black merupakan ilustrasi dari *glossator* di zaman modern. Kumpulan istilah dan konsep hukum yang diterbitkannya terkenal dengan *Black's Law Dictionary*.

Penyusunan prinsip-prinsip hukum dari adat tidak bisa dilakukan secara sporadis dan tidak terstruktur. Harus ada pihak yang berperan sebagai dirigen untuk memastikan orkestrasi mengalir dengan irama yang harmonis. Motor penggerak bisa datang dari kalangan kampus, melalui sosok guru besar atau lembaga penelitian yang berada dibawah universitas untuk mengkoordinasi. Atau, bisa juga dipimpin oleh lembaga-lembaga negara dalam cabang kekuasaan kehakiman melalui sosok hakim atau bahkan langsung melalui pimpinan lembaganya, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Konstitusi. Paling tidak, perlu ada yang memantik gerakan ini seperti yang dilakukan Oliver Wendell Holmes Jr. yang memicu aliran *American legal realism*.

Suatu hari nanti, kalangan terpelajar tidak lagi mengutip padanan dalam bahasa latin, Inggris atau bahasa asing lainnya. Tetapi mengambil dari bahasa Jawa, Minang, Aceh, Dayak dan lainnya karena konsep hukum itu datang dari prinsip hukum yang digali dari perkembangan masyarakat kita sendiri.

Meski banyak yang menengarai adat diambang kepunahan tetapi pepatah Minang justru berkata lain. Penuturan pepatah Minang menegaskan bahwa adat itu,

<i>Tak lakang dek paneh</i>	Tidak lekang oleh panas
<i>Takan lapuak dek hujan</i>	Tidak lapuk oleh hujan
<i>Dianjak tak layua</i>	Dipindahkan takkan layu
<i>Dibubuik tak mati</i>	Dicabut takkan mati
<i>Dibusuah bahabih aia</i>	Dibasuh hanya akan menghabiskan air
<i>Dikikih bahabi basi</i>	Dikikir hanya akan mengikis besi

Pandangan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) Terkait Syarat Menjadi Presiden

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada Rapat PAH I Ke-6 yang digelar 3 Maret 2000 dan dipimpin oleh Harun Kamil dilakukan rapat dengar pendapat umum dengan Paguyuban Warga Tionghoa. Hadir sejumlah organisasi kemasyarakatan dari masyarakat Tionghoa salah satunya adalah Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Hal ini sebagaimana terungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010)*. Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Teddy Yusuf dari PSMTI sempat mengusulkan agar Pasal 6 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi, "Presiden ialah orang Indonesia asli" diubah menjadi "Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia." Ia juga mengusulkan agar syarat-syarat untuk menjadi Presiden lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang.

"Jadi tentang masalah asli atau tidak asli itu dijabarkan di dalam Undang-undang tentang lembaga Kepresidenan. Dalam hal ini memang sekarang sudah ada peluang Presiden Gus Dur telah menyetujui adanya Undang-undang tentang lembaga Kepresidenan ini. Kami masih ingat waktu kami bertugas di Staf Sosial Politik ABRI, pernah memberikan suatu masukan perlu adanya Undang-undang tentang lembaga Kepresidenan ini, khususnya menyangkut jabatan Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu kewenangannya bagaimana? Nah, ini. Tapi waktu

itu Presiden Soeharto tidak berkenan adanya Undang-Undang tentang lembaga Kepresidenan ini.

Kemudian di sini kami tuliskan bahwa alasannya adalah hal orang Indonesia asli yang memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dapat ditentukan di dalam undang-undang tentang lembaga Kepresidenan yang harus segera dibuat untuk mengatur antara lain warganegara Indonesia yang lahir di Indonesia, kedua orangtuanya juga Warga Negara Indonesia dan kewarganegaraannya bukan akibat dari naturalisasi. Jadi, ini yang kami sarankan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu."

Menyambung dari yang disampaikan Teddy Yusuf tersebut, James Danandjaya dari PSMTI merespon sebagai berikut.

"Saya mau memperbaiki antropologi ilmiah tentang pribumi dan non pribumi itu. Pribumi itu adalah padanannya dengan kata *native kan*. Jadi, orang-orang yang lahir di sini adalah pribumi. Nah, tapi ini dari ilmiah, tapi dari antropologi biologi dan sebagainya, tapi para politicon yang praktis itu mempunyai istilah lain lagi.

Jadi, saya adalah pribumi Betawi, karena lahir di Betawi, Engkong saya memang orang Tionghoa tapi neneknya adalah orang Bugis. Ibu saya orang dari Belitung itu campur ada Eropanya, ada Chinanya atau Tionghoanya, ada Melayunya. Saya rasa semua orang Indonesia semua sama, ya ini harus dibedakan ras, suku bangsa dan bangsa.

Menteri-menteri kita juga banyak beruntung, banyak yang orang Jawa karena dia Parental, dua. Pak Juwono Sudarsono itu engkongnya adalah Belanda. Juga Husni Thamrin itu matanya biru karena leluhurnya orang Inggris (engkongnya). Nah, semacam itu makanya kata-kata pribumi dan non pribumi ini agak salah kaprah. Pribumi kita, di Indonesia adalah orang-orang dari Maluku itu, mungkin dari Irian, mungkin juga itu banyak karena kita temukan fosil-fosil orang-orang semacam aborigin. Nah, maka kata itu saya rasa rubi, pribumi, non pribumi harus kita perbaiki. Dan satu lagi asli, tidak asli. Apalagi itu, makin kacau lagi."

Dalam rapat tersebut, PSMTI mendapat banyak sekali respon dari berbagai fraksi. Terjadi diskusi berkelanjutan tidak hanya pada rapat tersebut, bahkan pada pembahasan rapat selanjutnya. Persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UUD 1945 baru berhasil diubah oleh MPR pada Perubahan Ketiga pada 2001 walaupun pembicaraan mengenai persyaratan Presiden sudah mulai dibicarakan oleh PAH III BP MPR pada 1999.

Pada akhirnya, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
 2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
 3. Pengiriman Pos;
 4. Datang Langsung



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.


3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokol tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.



11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.



12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.



15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)



Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Ketetapan MPR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Salah satu Ketetapan MPR yang terpenting pasca reformasi adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan ini mengganti secara keseluruhan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 juga diiadakan. Ketetapan-ketetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tentu saja hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya ketetapan tersebut adalah pengalaman perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam bagian Menimbang dijelaskan pula kebutuhan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan maka supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pada bagian b. Menimbang termasuk juga disampaikan keinginan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia.

Memang benar bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tata urutannya. Termasuk dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termuat dalam bagian Menimbang c dan d. Hal menarik terdapat juga klaim bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas 8 pasal, Ketetapan MPR yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 menjelaskan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan

suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1).

Hal terpenting dalam Ketetapan ini adalah pada Pasal 2 berupa tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya lebih lanjut. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; (3) Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; dan (7) Peraturan Daerah.

Pasal 3 berisi sedikit penjelasan terkait tata urutan tersebut. Dikatakan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, sedangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Pasal 3, Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan

ketentuan sebagai berikut: a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan. c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.

Terkait dengan keberadaan Peraturan pemerintah, peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang, sedangkan Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Keberadaan Peraturan daerah yang merupakan unsur penting otonomi daerah dijelaskan merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur, sedangkan Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 4, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang

termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2.

Satu hal yang sungguh fenomenal adalah Pasal 5 yang menyatakan, "(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi. (4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan

ayat (3) bersifat mengikat." Dengan demikian konsep *judicial review* dimulai di Indonesia dengan Tap MPR ini.

Keberlakuan Ketetapan ini kemudian diperjelas dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Ketetapan tersebut berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. ■





KONSTITUSIONALITAS PRAKTIK UNBUNDLING DALAM PENYEDIAAN LISTRIK

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Seuai dengan amanat UUD 1945, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, negara mempunyai fungsi dalam penyediaan sumber kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini penyediaan listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok dan utama masyarakat. Tanpa listrik masyarakat tidak akan dapat mengikuti perkembangan dan peradaban dunia terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, program pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah NKRI termasuk yang dipelosok-pelosok pedalaman secara merata, adil, tanpa diskriminasi, dan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (*public welfare*).

Untuk itu Pemerintah harus menyiapkan konsep pembangunan dengan keadilan secara merata dan sekaligus merupakan komitmen pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah tanah air tetap dapat memberikan kesempatan kepada para investor dan kerjasama dengan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMN, swadaya masyarakat, maupun koperasi untuk melaksanakan pembangunan secara transparansi dan membutuhkan partisipasi publik.

Dalam bidang ketenagalistrikan, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Kebutuhan tenaga listrik yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak, pembangunan infrastruktur tenaga listrik harus berdasarkan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah sebagaimana kebijakan ketenagalistrikan nasional menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Masih menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebijakan ketenagalistrikan nasional meliputi kebijakan penyediaan tenaga listrik, kebijakan keteknikan, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan penyediaan tenaga listrik terdiri atas kebijakan bauran energi primer, manajemen kebutuhan dan penyediaan, konservasi energi bidang ketenagalistrikan, investasi dan pendanaan, perizinan, wilayah usaha, harga jual dan sewa jaringan, tarif dan subsidi, jual beli lintas negara, listrik perdesaan, perlindungan konsumen, penyelesaian perselisihan, dan penegakan ketentuan pidana. Sementara kebijakan keteknikan dan perlindungan lingkungan terdiri atas kebijakan keselamatan, standarisasi, kelaikan teknik, perlindungan lingkungan, tenaga teknik, tingkat komponen dalam negeri, usaha jasa penunjang, dan pengawasan keteknikan.

Kebijakan kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu tidak terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*bundling*) serta terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*unbundling*). Sistem *unbundling* tersebut dapat mengakibatkan terpisah-pisahnya penyediaan listrik, yang mengakibatkan penguasaan listrik tidak oleh negara secara langsung, yang dapat berdampak tidak terjaminnya pasokan listrik secara merata ke seluruh daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak termasuk bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa negaralah yang mengatur perekonomian nasional dan dipergunakan untuk melindungi rakyat Indonesia.

Negara sebagai pengatur perekonomian nasional dan yang menguasai cabang-cabang produksi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dengan tegas dinyatakan bahwa, negara tetap tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan dalam hal mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bertuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan

mengawasi (*beziehungensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, yang menjadi pembahasan yang menarik dalam tulisan ini adalah konstusionalitas praktik *unbundling* dalam rangka kebutuhan penyediaan listrik. Sehingga, negara dalam hal ini pemerintah yang diberikan kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan harus lebih mengutamakan kepentingan orang banyak atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri, dan apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai Ketenagalistrikan apakah sudah sesuai dengan yang diamantkan oleh Pancasila dan UUD 1945?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 111/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016 yang diajukan oleh Adri dan Eko Sumantri, dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa terkait penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sesuai dengan norma Pasal 33 UUD 1945, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara atau pemerintah sebagai penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa, tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara, dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya, jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang, sepanjang berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi.

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Gufron Asrofi, bahwa negara memiliki kontrol dalam usaha penyediaan tenaga listrik, antara lain dalam pedoman penetapan tarif tenaga listrik, penetapan wilayah usaha di bidang ketenagalistrikan,

mengatur perizinan bidang tenaga listrik, dan juga kewenangan menetapkan harga jual listrik, serta harga sewa jaringan listrik. Sehingga, Pemerintah yang memiliki hak dalam pengelolaan, pengambil kebijakan, pengambil keputusan dapat diprivatisasi oleh pihak swasta (nasional maupun asing), BUMN, swadaya masyarakat, maupun koperasi, tetapi harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas keadilan.

Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat bahwa dengan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil, yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah juga dengan tegas menyatakan bahwa prinsip *unbundling* tidak berlaku dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah.

Negara Indonesia tidak menerapkan praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tetapi dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan jasa tenaga listrik. Dengan demikian, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan, dan pemutus harus dapat berperan sebagai *creating justice* bagi kepentingan warganya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. ■



“Untuk kebaikan dan menciptakan keadilan, beranilah berkata benar. Lakukan perubahan kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan takut melangkah sendirian apabila benar.”



QUO VADIS 10 TAHUN ASOSIASI MAHKAMAH KONSTITUSI se-ASIA

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



“ I blinked my eyes and in an instant, decades had passed”, ujar John Mark Green dalam kumpulan puisinya berjudul *Taste the Wild Wonder*. Penggalan puisi tersebut mengingatkan penulis pada perjalanan *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) atau Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenisnya se-Asia. Tanpa terasa, Asosiasi ini telah

memasuki usia satu dekade sejak pendiriannya.

Meskipun kesepakatan untuk mendirikan AACC antara beberapa peradilan konstitusi terjadi di Mongolia pada September 2005, namun embrio awal pendirian tersebut sebenarnya berasal dari *1st Conference of Asian Constitutional Court Judges* yang digelar di Jakarta pada September 2003. Saat itu, para Hakim Konstitusi se-Asia berkumpul untuk pertama kalinya guna mendiskusikan tema *“Present Status and Future Development of Constitutional Jurisdiction in Asia”*.

Setelah melalui serangkaian *Preparatory Committee Meetings* selama empat tahun berturut-turut (2008-2010), AACC akhirnya terbentuk secara resmi berdasarkan *the Jakarta Declaration* pada 12 Juli 2010. Deklarasi ini membawa arti penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah pembentukan AACC.

Di masa awal, keanggotaan AACC hanya berjumlah tujuh negara, yaitu Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan. Namun kini, AACC telah memiliki anggota sebanyak 18 (delapan belas) negara. Jumlah negara anggota ini diprediksi akan terus bertambah di masa mendatang, baik dari negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, Dewan Konstitusi, Tribunal Konstitusi, ataupun Mahkamah Agung.

Secara historis, keterlibatan Indonesia di dalam AACC tidak saja terbatas pada persiapan pembentukan ataupun pendeklarasiannya. Tetapi, Mahkamah Konstitusi Indonesia pernah menjadi Presiden AACC periode 2014-2017. Selain itu, Indonesia juga diamanahkan sebagai Sekretariat Tetap AACC untuk Perencanaan dan Koordinasi. Artinya, perputaran roda organisasi AACC banyak dipengaruhi oleh kontribusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Apabila Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi eksistensi AACC maka pertanyaan sebaliknya yaitu sejauh mana AACC telah memberikan manfaat bagi Indonesia dalam satu dekade terakhir ini?

Manfaat Balik

Sesuai dengan fungsinya yang tercantum di dalam Pasal 4 Statuta AACC, Asosiasi ini kerap mengadakan Simposium, Seminar, ataupun Kursus Internasional. Dalam berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia memang mendapatkan banyak pengalaman dan informasi terkini mengenai adjudikasi konstitusional dari kasus-kasus yang diputus oleh peradilan konstitusi di Asia.

Namun demikian, manfaat yang diperoleh tersebut menurut penulis tidaklah cukup. Banyak hal yang sejatinya masih dapat dioptimalkan dan digali lebih dalam, antara lain, untuk memberikan alternatif solusi dan diskursus nasional dan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi Indonesia itu sendiri.

Pertama, selama ini para akademisi ataupun pengambil kebijakan lebih banyak merujuk pada peradilan konstitusi di kawasan Eropa sebagai objek studi ataupun kajiannya. Padahal, peradilan konstitusi di Asia juga memiliki berbagai keunggulan. Terlebih lagi, kondisi sosial-politik di sebagian negara-negara Asia memiliki kemiripan satu sama lainnya.

Misalnya, pembentuk undang-undang bisa merujuk pada peradilan konstitusi di Asia sebagai salah satu kajian perbandingan ketika hendak merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan persyaratan

calon Hakim Konstitusi dan masa jabatannya. Begitu pula halnya dengan praktik dan pengalaman negara-negara Asia dalam pembentukan Panitia Seleksi untuk memilih calon Hakim Konstitusi yang bisa dipelajari lebih lanjut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran penulis, peradilan konstitusi di Asia setidaknya memiliki sembilan varian kewenangan berbeda, yakni: (1) Penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*); (2) Pengujian konstiusionalitas (*constitutional review*); (3) Pemakzulan (*impeachment*); (4) Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (*state authority dispute*); (5) Penyelesaian sengketa pemilihan umum (*election dispute*); (6) Penilaian terhadap penyelenggaraan referendum (*referendum*); (7) Pembubaran partai politik (*political party dissolution*); (8) Pengaduan konstiusional (*constitutional complaint*); dan (9) Pertanyaan konstiusional (*constitutional question*).

Dalam konteks ini, merekonstruksi kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan variasi kewenangan konstiusional di atas dapat dilakukan apabila Indonesia hendak menegakkan prinsip supremasi konstitusi secara sungguh-sungguh. Beberapa negara di Asia bahkan memiliki kewenangan pengujian yang khusus dan berbeda dengan negara lainnya yang juga dapat dipertimbangkan.

Misalnya, kewenangan untuk melakukan pengujian konstiusionalitas perjanjian internasional yang belum diberlakukan (Kazakhstan, Kirgizstan, Mongolia, Rusia, dan Tajikistan), pengujian rancangan undang-undang secara umum (Kazakhstan, Kamboja, Tajikistan, Thailand, dan Turki), pengujian rancangan undang-undang perubahan konstitusi dan hasil amendemen konstitusi (Kirgizstan, Tajikistan, Rusia).

Kedua, dari perspektif penguatan internal kelembagaan, Mahkamah Konstitusi Indonesia bisa mengambil pengalaman dari berbagai peradilan konstitusi di Asia yang memiliki struktur organisasi yang didominasi oleh fungsi dukungan substantif bagi Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara-perkara konstiusional, seperti di Korea Selatan, Taiwan, dan Turki. Mereka membagi keahlian dari masing-masing unit pendukungnya secara khusus, mulai dari para ahli di bidang hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum internasional.

Kemudian, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia terletak pada tingkat kepatuhan *addressat* dalam melaksanakan putusan-putusannya. Terhadap hal ini, perlu kiranya untuk merujuk

peradilan konstitusi yang memiliki bagian atau unit khusus terkait dengan analisis dan pengawasan eksekusi putusan, seperti di Azerbaijan, Kirgizstan, dan Uzbekistan. Penyelesaian terhadap permasalahan ini menjadi hal yang krusial dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Sebab, putusan merupakan mahkota dari suatu pengadilan yang hanya akan terjaga apabila putusan tersebut dilaksanakan.

Akses Publik Internasional

Peran dan kiprah Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dikatakan relatif diketahui dengan baik dan secara luas oleh publik di dalam negeri. Akan tetapi, peran dan kiprah tersebut masih dirasa kurang terlihat oleh publik di luar negeri, terlepas dari kesuksesan dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasionalnya.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dalam satu dekade terakhir, Mahkamah Konstitusi Indonesia dirasa belum maksimal menyediakan akses bagi publik internasional dalam hal pencarian informasi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam bahasa internasional.

Jendela pertama bagi publik internasional untuk mengetahui dan memahami Mahkamah Konstitusi Indonesia tentunya melalui laman resmi (*official website*). Apabila laman dalam bahasa Inggris ini tidak tersedia atau tidak terkelola dengan baik maka sulit bagi publik internasional untuk mengetahui perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia secara berkala. Selain itu, putusan-putusan monumental dan hasil penelitian pilihan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia sudah seharusnya tersedia di dalam bahasa internasional, atau setidaknya dalam bahasa Inggris.


Kemudian, penting untuk menjalin kerja sama dengan jejaring akademis di perguruan tinggi guna mendorong terbitnya buku-buku ilmiah dan artikel jurnal dalam bahasa Inggris terkait dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pertimbangannya, agar tersedia literatur yang cukup tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia bagi para hakim dan akademisi internasional untuk dijadikan sumber rujukan dan bahan bacaan.

Sepuluh tahun bukanlah usia yang muda. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas maka Mahkamah Konstitusi diharapkan akan dapat memaksimalkan manfaat balik yang diterimanya selama bergabung di dalam AACC, baik untuk kepentingan nasional maupun penguatan internal kelembagaan. ■



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan Video Conference dapat menghubungi Tim IT MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

